

MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSITUSI

PUTUSAN

NOMOR: 3/MKMK/L/11/2023

**DEMI KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT,
SERTA PERILAKU HAKIM KONSTITUSI
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI,

Yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, telah memeriksa dan memutus Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi terhadap Hakim Terlapor sebagai berikut:

1. IDENTITAS PELAPOR

[1.1] ADVOKASI RAKYAT UNTUK NUSANTARA (ARUN), dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Bob Hasan
Pekerjaan : Ketua Umum ARUN
Alamat : Jalan Kalipasir Gg. Tembok RT. 014/010 Kebon Slrih, Menteng
Jakarta Pusat



Nama : BT Fernando Duling
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal ARUN
Alamat : Jalan Kalipasir Gg. Tembok RT. 014/010 Kebon Slrih, Menteng
Jakarta Pusat

Nama : Yudi Rijali
Pekerjaan : Anggota ARUN
Alamat : Jalan Kalipasir Gg. Tembok RT. 014/010 Kebon Slrih, Menteng
Jakarta Pusat

Nama : M Fathurrahman
Pekerjaan : Anggota ARUN
Alamat : Jalan Kalipasir Gg. Tembok RT. 014/010 Kebon Slrih, Menteng
Jakarta Pusat

Nama : Abdul Syukur Sangadji
Pekerjaan : Anggota ARUN
Alamat : Jalan Kalipasir Gg. Tembok RT. 014/010 Kebon Slrih, Menteng
Jakarta Pusat

Nama : Leode Risman
Pekerjaan : Anggota ARUN
Alamat : Jalan Kalipasir Gg. Tembok RT. 014/010 Kebon Slrih, Menteng
Jakarta Pusat

Nama : Ginza Pratama Rumahorbo
Pekerjaan : Anggota ARUN
Alamat : Jalan Kalipasir Gg. Tembok RT. 014/010 Kebon Slrih, Menteng
Jakarta Pusat



Nama : Melky Hedomuan Frans
Pekerjaan : Anggota ARUN
Alamat : Jalan Kalipasir Gg. Tembok RT. 014/010 Kebon Slrih, Menteng
Jakarta Pusat

**[1.2] Perorangan yang tergabung dalam ADVOKAT LINGKAR NUSANTARA
(ADVOKAT LISAN):**

Nama : Ahmad Fatoni
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Plaza Basmar, Lt. 2 Ruangan2.6, RT 01/RW 01 Duren Tiga, Kota
Jakarta Selatan

Dalam hal ini, para Pelapor menunjuk Kuasa Hukum Hendarsam Marantoko, S.H.,
M.H., dkk., yang memilih domisili hukum di Plaza Basmar lantai 2 Ruangan 2.6, RT.
01/01, Duren Tiga Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 11/SK.MKMK-
ADV-LISAN/X/2023 bertanggal 19 Oktober 2023;

Nama : Hendarsam Marantoko
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Plaza Basmar, Lt. 2 Ruangan2.6, RT 01/RW 01 Duren Tiga, Kota
Jakarta Selatan

Nama : R.B Pratama Ershaputra
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Plaza Basmar, Lt. 2 Ruangan2.6, RT 01/RW 01 Duren Tiga, Kota
Jakarta Selatan

Nama : Fauziah Suci Cahyani
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Plaza Basmar lantai 2 Ruangan 2.6, RT. 01/01, Duren Tiga
Jakarta Selatan



Nama : Syahrizal Fahlevy
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Plaza Basmar lantai 2 Ruang 2.6, RT. 01/01, Duren Tiga
Jakarta Selatan

Nama : Kumalah Sari Mukhlisah
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Plaza Basmar lantai 2 Ruang 2.6, RT. 01/01, Duren Tiga
Jakarta Selatan

Nama : M. Nur Sunan Kalijaga
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Plaza Basmar lantai 2 Ruang 2.6, RT. 01/01, Duren Tiga
Jakarta Selatan

Nama : Feriyawansyah
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Plaza Basmar lantai 2 Ruang 2.6, RT. 01/01, Duren Tiga
Jakarta Selatan

Nama : Taufik Hidayat
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Plaza Basmar lantai 2 Ruang 2.6, RT. 01/01, Duren Tiga
Jakarta Selatan

Nama : Andi Hidayat
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Plaza Basmar lantai 2 Ruang 2.6, RT. 01/01, Duren Tiga
Jakarta Selatan

Nama : Arnol Sinaga
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Plaza Basmar lantai 2 Ruang 2.6, RT. 01/01, Duren Tiga
Jakarta Selatan



Nama : Novis Ramadhan
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Plaza Basmar lantai 2 Ruangan 2.6, RT. 01/01, Duren Tiga
Jakarta Selatan

**[1.3] Perorangan yang tergabung dalam LEMBAGA BANTUAN HUKUM
CIPTA KARYA KEADILAN:**

Nama : Dian Ekowanto
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Griya Asri B17 No.01, Jelupang, Kota Tangerang Selatan

Nama : Andi
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Griya Asri B17 No.01, Jelupang, Kota Tangerang Selatan

Nama : Syarifuddin
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Griya Asri B17 No.01, Jelupang, Kota Tangerang Selatan

Nama : Mario Mirza
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Griya Asri B17 No.01, Jelupang, Kota Tangerang Selatan

Nama : Andu Sutan Abdillah Harahap
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Griya Asri B17 No.01, Jelupang, Kota Tangerang Selatan



[1.4] Perorangan yang tergabung dalam TIM ADVOKASI PEDULI HUKUM

INDONESIA (TAPHI):

Nama : Johan Imanuel
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Zentoni
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Jarot Maryono
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Abdul Jabbar
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Asep Dedi
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Faisal W Wahid Putra
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Yogi Pajar Suprayogi
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930



Nama : John S.A Sidabutar
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Junifer Dame Panjaitan
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Muhamad Yusran Lessy
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Intan Nur Rahmawanti
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Indra Rusmi
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Dwiky Anand Riswanto
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Joe Ricardo
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Bireven Aruan
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930



Mengajukan Laporan terhadap:

2. IDENTITAS TERLAPOR

1. Nama : Saldi Isra
2. Tempat/Tanggal Lahir : Solok, 20 Agustus 1968
3. Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi/
Hakim Konstitusi
4. Alamat : Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110

Selanjutnya disebut**Hakim Terlapor.**

Membaca Laporan Para Pelapor;

Mendengar Keterangan Para Pelapor;

Memeriksa bukti-bukti Para Pelapor dan Hakim Terlapor;

Mendengarkan Keterangan/Pembelaan Hakim Terlapor;

Mendengarkan Keterangan Para Pihak dan Saksi.

3. DUDUK PERKARA

Pelapor ADVOKASI RAKYAT UNTUK NUSANTARA (ARUN)

[3.1] Bahwa Pelapor telah mengajukan laporan bertanggal 19 Oktober 2023, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 4/MKMK/L/ARLTP/X/2023 pada tanggal 26 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dengan telah tersebarnya di media sosial, yakni pernyataan dari Hakim Terlapor pada momentum pembacaan *Dissenting Opinion* dalam perkara PUU Nomor 90/PUU-XXI/2023. Di dalam penyampaiannya itu Hakim Terlapor menyampaikan penyesalannya yang pada pokoknya menyatakan “*Baru kali ini saya mengalami peristiwa “aneh” yang “luar biasa” dan dapat dikatakan jauh dari*



batas penalaran yang wajar: *Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebet,*” (bukti medsos yang telah tersebar);

2. Bahwa penyampaian *Dissenting Opinion* ini sangatlah tidak terpuji karena telah dilakukan dengan tanpa memperhatikan Etika dan Hukum Acara sebagaimana mestinya. Pernyataan Hakim Terlapor tersebut sangat jelas dan nyata mengandung provokatif yang menciptakan opini publik bahwa Mahkamah Konstitusi menjadi tidak bermartabat dan dapat meruntuhkan citra Mahkamah Konstitusi dalam seketika;
3. Bahwa senyatanya Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, sebagaimana mestinya terdapat 9 (sembilan) Hakim Konstitusi yang mengadili perkara. Dalam memutus perkara telah terdapat perbedaan pendapat, namun pada akhirnya muncul amar putusan yang pada pokoknya Mengabulkan Permohonan oleh Pemohon. Namun demikian atas perbedaan pendapat tersebut telah terungkap akan perbedaan pendapat Hakim Terlapor telah menyampaikan pernyataan melalui wadah *Dissenting Opinion* dengan pernyataan yang tidak sepatutnya, sebagaimana hakim dalam memutus sebuah perkara atas pribadi-pribadi memiliki hak untuk mempertimbangkan dalam bentuk heurmenetika namun Hakim Terlapor sangat tidak patut menyampaikan pendapatnya itu.
4. Bahwa perbuatan atas pernyataan tersebut telah melanggar Kode Etik Mahkamah Konstitusi khususnya didasarkan pada Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf f dan huruf g Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Demikian Surat Laporan ini kami buat agar kiranya agar Dewan Kode Etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat menyelesaikan serta menindak lanjuti akan laporan kami ini. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan Banyak Terimakasih.

[3.2] Bahwa untuk mendukung laporannya, Pelapor Advokasi Untuk Rakyat Nusantara (ARUN) juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti-P-1 : Akta Pendirian Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Nomor 32.-, Tanggal 24 Februari 2017;
- Bukti- P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008313.AH.01.07.Tahun 2017



- Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Advokasi Rakyat Untuk Nusantara;
- Bukti-P-3 : Salinan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023;
- Bukti-P-4 : Berita media online JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Konstitusi Saldi Isra mengaku bingung atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Senin (16/10/2023);
- Bukti-P-5 : Berita Media Online REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mengungkapkan sikapnya mengenai beberapa putusan permohonan ihwal batasan usia capres-cawapres pada Senin (16/10/2023) yang terkesan aneh. Saldi mengaku dirinya bingung karena putusan MK dinilai berubah-ubah dalam waktu dekat;
- Bukti-P-6 : Beberapa Siaran media eletronik berupa gambar scarenshoot di media YouTube yang di siarkan oleh Kompas TV, Kumparan Pemilumedia dan Merdeka.com.

Pelapor Advokat Lingkar Nusantara (Advokat Lisan)

[3.3] Bahwa Pelapor telah mengajukan laporan bertanggal 19 Oktober 2023 dan diajukan perbaikan laporan bertanggal 31 Oktober 2023 yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 5/MKMK/L/ARLTP/X/2023 pada tanggal 26 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Laporan yang diajukan kepada Hakim Terlapor adalah murni didasarkan pada tugas dan kewajiban sebagai salah satu dari lima pilar penegak hukum demi terjaganya marwah dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi yang kian hari kian memprihatinkan;
2. Bahwa menjaga marwah dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi adalah suatu keharusan sebab kepercayaan masyarakat pencari keadilan banyak bertumpu



pada Mahkamah Konstitusi. Pelapor percaya, jika kepercayaan masyarakat meningkat, akan memudahkan kerja-kerja penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya;

3. Bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Prinsip Supermasi terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, dengan demikian konstitusi menjadi penentu bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dengan batas sesuai dengan wewenang yang diberikan. Bahkan MK juga menentukan substansi yang harus menjadi orientasi sekaligus batas penyelenggaraan negara yaitu ketentuan tentang hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang perlindungan, pemenuhan, dan pemajuannya adalah tanggung jawab negara. Untuk itu agar konstitusi tersebut benar-benar dilaksanakan dan tidak dilanggar maka harus dijamin bahwa ketentuan hukum dibawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi itu sendiri dengan memberikan wewenang pengujian serta membatalkan jika memang ketentuan hukum tersebut bertentangan dengan konstitusi;
4. Bahwa gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak lain merupakan dorongan dalam penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan Indonesia yang lebih baik. Paling tidak ada empat hal yang melatarbelakangi dan menjadi pijakan dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi yaitu: (a) Sebagai implikasi dari paham konstitusionalisme; (b) Mekanisme *checks and balances*; (c) Penyelenggaraan negara yang bersih; (d) Perlindungan hak asasi manusia. Empat pijakan akademis tersebut berkorelasi dengan dorongan dan ekspektasi publik terhadap penyelenggaraan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia sebagai cita-cita reformasi;
5. Bahwa menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi dilengkapi dengan empat kewenangan ditambah satu kewajiban yaitu Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; Memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum; Memutus pembubaran partai politik; dan Memutus pendapat DPR yang berisi



tuduhan bahwa Presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang bertugas sebagai pengawal konstitusi (*the guardians of the constitution*). Selain sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai penafsir konstitusi, serta pengawal demokrasi (*the guardian and the sole interpreter of the constitution, as well as the guardian of the process of democratisation*). Bahkan Mahkamah Konstitusi juga merupakan lembaga pelindung hak konstitusional warga negara dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*);

6. Bahwa Pelapor sebagai warga negara harus tetap menjaga kewibawaan dari MK, dikarenakan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang mengawal konstitusi, penafsir konstitusi, serta lembaga yang melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan pelindung warga negara terhadap hak asasi manusia;
7. Bahwa dengan besarnya kewenangan Mahkamah Konstitusi, tentu harus ditunjang dengan kapasitas dan integritas hakim yang menjadi aktor dalam menjalankan kewenangan tersebut. Dalam tulisan Prof. Dr Satjipta Rahardjo di Kompas tanggal 5 Januari 2009 dengan judul Sisi Lain Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

“Ludah kesembilan orang itu mengeluarkan api (dalam bahasa Jawa Idu Geni). Oleh karena sekali mereka memutus, dua ratusan juta manusia di Indonesia harus diam patut, manut. Tidak boleh ada protes, banding, tidak ada jalan untuk melawan. Di atas MK hanya ada langit! Apakah itu tidak mengerikan namanya!” Satjipto menempatkan begitu tinggi posisi sembilan hakim konstitusi. Dalam teks konstitusi, satu-satunya profesi yang mensyaratkan sebagai negarawan yang menguasai konstitusi adalah Satjipto menempatkan begitu tinggi posisi sembilan hakim konstitusi. Dalam teks konstitusi, satu-satunya profesi yang mensyaratkan sebagai negarawan yang menguasai konstitusi adalah hakim konstitusi. Tak ada pejabat lain yang diberi status sebagai negarawan yang menguasai konstitusi.
“

Merujuk kepada statement yang ditulis Prof. Dr Satjipta Rahardjo, terlihat sangat jelas bahwa hakim konstitusi merupakan pihak yang memiliki kewenangan yang sangat *powerful*, oleh karenanya sikap hakim konstitusi dan pertimbangan hukum dari hakim konstitusi harus mencerminkan kewibawaannya demi menjaga marwah dan wibawa lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi;



8. Bahwa oleh karena peran hakim konstusi sangat *powerful* sebagai pengawal konstusi, maka salah satu perangkat agar Mahkamah Konstitusi dalam bersikap dan bertindak diikat dengan seperangkat kode etik yang dijadikan dasar dalam bertindak terutama dalam mengambil keputusan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (PMK 09), bahwa PMK 09 Hakim Konstitusi harus memegang prinsip-prinsip antara lain: Prinsip Independensi; Prinsip Ketakperbihakan; Prinsip Integritas; Prinsip Kepantasan Dan Kesopanan; Prinsip Kesetaraan; Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan; dan Prinsip Kearifan & Kebijaksanaan;
9. Bahwa melihat video-video yang beredar dimasyarakat dan pandangan-pandangan masyarakat, respon publik terhadap Mahkamah Konstitusi cenderung negatif sehingga citra dan kewibawaan dari Mahkamah Konstitusi menurun lebih lanjut menyudutkan salah satu pihak, hal tersebut disebabkan pertimbangan hukum Hakim Konstitusi Saldi Isra yang cenderung tendensius dan mencitrakan hal-hal yang negatif atas yang terjadi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi;
10. Bahwa merujuk kepada PMK 09 pada poin ke 4 tentang Prinsip Kepantasan dan Kesopanan yang dikutip sebagai berikut:

“kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim konstitusi, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan. Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, penampilan, ucapan, atau gerak tertentu; sedangkan kesopanan terwujud dalam perilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain dalam pergaulan antar pribadi, baik dalam tutur kata lisan atau tulisan; dalam bertindak, bekerja, dan bertingkah laku; dalam bergaul dengan sesama hakim konstitusi, dengan karyawan, atau pegawai Mahkamah, dengan tamu, dengan pihak-pihak dalam persidangan, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara.”

Sangat jelas dan tidak terbantahkan setiap hakim konstitusi harus menjaga kepantasan dan kesopanan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya. Oleh karenanya jika dikaitkan dengan argumentasi pertimbangan hukum Hakim Terlapor, hal tersebut sangat tidak tercermin dan



melanggar kode etik yaitu prinsip kepatutan dan kesopanan, sehingga sangat relevan Pelapor untuk menyampaikan pengaduan pelanggaran kode etik terhadap Hakim Terlapor;

11. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Hakim Terlapor pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Bahwa secara keseluruhan terdapat belasan permohonan untuk menguji batas minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, di mana tiga perkara di atas (Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023) adalah permohonan atau perkara gelombang pertama. Dari belasan perkara tersebut, hanya perkara gelombang pertama ini yang diperiksa melalui sidang pleno untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU MK, yaitu Presiden dan DPR. Selain itu, didengar pula keterangan Pihak Terkait, ahli Pemohon, dan juga ahli Pihak Terkait. Ketika Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk memutus Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 pada tanggal 19 September 2023, RPH dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu: Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah. Tercatat, RPH tanggal 19 September 2023 tersebut tidak dihadiri oleh Hakim Konstitusi dan sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Hasilnya, enam Hakim Konstitusi, sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, sepakat menolak permohonan dan tetap memposisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) pembentuk undang-undang. Sementara itu, dua Hakim Konstitusi lainnya memilih sikap berbeda (*dissenting opinion*).”

“Bahwa dalam RPH berikutnya, masih berkenaan dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, pembahasan dan pengambilan putusan permohonan gelombang kedua, *in casu* Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 (selanjut ditulis Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023), RPH dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi. Beberapa Hakim Konstitusi yang dalam Perkara Nomor 29-51-55/PUUXXI/2023 telah memposisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (*opened legal policy*), tiba-tiba menunjukkan “ketertarikan” dengan model alternatif yang dimohonkan di dalam petitum Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Padahal, meski model alternatif yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara substansial telah dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023.”

Pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Pelapor dinilai menggiring opini untuk menempatkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sebagai pihak yang bersalah karena mempengaruhi pandangan hakim konstitusi lainnya terkait Pasal 169 huruf 1 [sic!] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Padahal, Hakim



Konstitusi merupakan seorang negarawan, cendekiawan, dan memiliki kualitas pemahaman hukum yang mumpuni, serta memiliki independensi sehingga pandangan dalam pertimbangan hukum tersebut jelas sangat menghina penalaran hukum para Hakim Konstitusi yang seakan-akan tidak memiliki konsistensi pandangan tanpa dasar yang kuat. Lebih lanjut, perlu Pelapor sampaikan bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim (“RPH”) merupakan ruang internal Hakim Konstitusi dan merupakan dinamika yang terjadi antara Hakim Konstitusi yang tidak pantas untuk dituangkan didalam pertimbangan hukum Hakim Terlapor;

12. Bahwa pandangan Hakim Terlapor jelas menunjukkan tendensi untuk menjatuhkan sesama Hakim Konstitusi dan sekali lagi kami ingatkan, dalam PMK 09 pada point ke 4 tentang Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Hakim Konstitusi harus mampu menjaga kesopanan dan kesusilaan terhadap sesama Hakim Konstitusi sehingga atas alasan apapun, Hakim Terlapor tidak mengindahkan kode etik Hakim Konstitusi;
13. Bahwa Pelapor sangat memahami, dalam pengambilan keputusan, hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda sehingga sangat maklum jika terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Namun begitu, perbedaan pendapat haruslah koheren dengan pokok permasalahan bukan justru menjatuhkan sesama Hakim Konstitusi. Pelapor tidak bisa membayangkan, bagaimana jadinya jika setiap hakim pada seluruh pengadilan menjadikan pertimbangan Hakim Terlapor sebagai acuan untuk saling menjatuhkan sesama Hakim;
14. Bahwa seharusnya Hakim Terlapor dalam pertimbangan hukumnya setidaknya mencerminkan 4 aspek yaitu: i) Aspek Filosofis; ii) Asas-Asas Hukum; iii) Hukum Positif; iv) Budaya Masyarakat. Keempat aspek tersebut dicerminkan dalam pertimbangan hukum secara proporsional dalam proses pengambilan putusan sehingga dapat mencegah kemungkinan kepentingan non hukum yang dominan dalam proses memberikan pertimbangan hukum;

[3.4] Bahwa Untuk mendukung laporannya, Pelapor Advokat Lingkar Nusantara (Advokat Lisan) juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:



- Bukti P-1 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
- Bukti P-2 : Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023;
- Bukti P-3 : Video berjudul Sampaikan Beda Pendapat, Hakim Konstitusi Saldi Isra: Peristiwa “Aneh” yang “Luar Biasa”;
- Bukti P-4 : Video dengan judul “Hakim Saldi Isra Koar-koar Bongkar Kejanggalan Putusan MK terkait Usia Capres-Cawapres”;
- Bukti P-5 : Berita Kompas berjudul Sampaikan "Dissenting Opinion", Hakim Saldi Isra Bingung Putusan MK Berubah dalam Sekejap (tanggal 16 Oktober 2023)
- Bukti P-6 : Berita CNN dengan judul “Hakim MK Saldi Isra *Dissenting Opinion*: Saya Benar-Benar Bingung” (tanggal 16 Oktober 2023).

Pelapor Lembaga Bantuan Hukum Cipta Keadilan

[3.5] Bahwa Pelapor telah mengajukan laporan bertanggal 23 Oktober 2023 dan perbaikan laporan bertanggal 26 Oktober dan 1 November 2023, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 6/MKMK/L/ARLTP/X/2023 pada tanggal 26 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran kode etik terhadap perilaku Hakim Konstitusi yang telah melanggar ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Lembaga bantuan hukum Pelapor konsen dibidang pemberian jasa dan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan disemua lingkungan peradilan termasuk di Mahkamah Konstitusi, Pelapor merasa dirugikan secara moral (moral loss) akibat perbuatan Hakim Terlapor;
2. Bahwa mengindikasikan kuat adanya pelanggaran etik berat terhadap Hakim Terlapor terkait pembacaan putusan pengujian perkara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Hakim Terlapor dalam hal ini memberikan *dissenting opinion* dalam putusannya, dengan kalimat “saya



bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada 11 April 2017, atau sekitar enam setengah tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa “aneh” yang “luar biasa” dan dapat dikatakan *jauh dari batas penalaran yang wajar: Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat*”. Kalimat diatas mengandung tendensi merendahkan marwah Mahkamah Konstitusi, secara etik dan perilaku hakim, hakim tidak boleh mengomentari putusan yang telah diputusnya, Kutipan kalimat dugaan etik dan perilaku hakim berikutnya “Bahwa berkenaan dengan sebagian fakta yang diuraikan pada sub Paragraf [6.26.3] dan sub-Paragraf [6.26.4] di atas, pertanyaan “ringan” dan sekaligus *menggelitik* yang mungkin dapat dimunculkan: *bilamana RPH untuk memutus Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi*, apakah norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 masih tetap didukung mayoritas Hakim sebagai kebijakan hukum terbuka sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023? Sebaliknya, jika RPH memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap sama dengan komposisi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, yaitu tetap delapan Hakim tanpa dihadiri *Hakim Konstitusi Anwar Usman*, apakah Putusan Mahkamah untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 akan tetap sama atau sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023? Dalam hal ini, secara faktual perubahan komposisi Hakim yang memutus dari delapan orang dalam Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 menjadi sembilan orang dalam Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 tidak hanya sekedar membelokkan pertimbangan dan amar putusan, *tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan*, meski ditambah dengan *embel-embel “sebagian”*, Sehingga menjadi “mengabulkan sebagian”. Kutipan putusan *dissenting opinion* hakim terlapor secara langsung menyerang, harkat, martabat serta mengomentari pendapat putusan kolega rekan sejawatnya dan membuka secara tidak professional RPH dalam proses pengambilan putusan yang bersifat tertutup, kalimat-kalimat politis dan seolah-oleh mefreaming keadaan proses pengambilan keputusan diungkapkan dalam putusan yang tidak ada kaitanya untuk pokok-pokok perkara Jika berpedoman



pada kode etik profesi dan perilaku hakim, hakim tidak boleh memberikan keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan baik yang belum maupun yang sudah berkekuatan hukum tetap, dalam kondisi apapun, dalam artian hakim bertugas memeriksa dan memutuskan perkara. Namun, hakim tidak diperbolehkan mengomentari putusan yang dibuatnya sendiri (*independence of the judiciary*) ataupun orang lain, maka dari itu putusan hakim tidak boleh dikomentari karena prinsipnya setiap putusan selalu dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Perlu menjadi catatan bagi Majelis Kehormatan prihal konflik of interest, mengutip perkataan Habibukrohan anggota DPR RI Komisi III Fraksi Gerindra dalam acara Hotman Paris Room Metro TV, Bukti Video 1 Terlampir, mempertanyakan soal Integritas Hakim Terlapor dalam Konteks Imparsialitasnya sebagai Hakim, dalam pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020, berkaitan dengan batas usia Hakim Konstitusi dimana dalam hal ini Hakim Terlapor menjadi subyek hukumnya, pada saat pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 berkaitan dengan kepentingan dirinya, di Uji di Mahkamah Konstitusi beliau tidak dissenting, bahkan menolak dan ikut menyidangkan pengujian Undang-undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020, yang syarat kepentingan dengan dirinya sendiri. *Dissenting opinion* yang dibacakan oleh Hakim Terlapor ini tidak hanya merugikan harkat martabat kolega sejawatnya akan tetapi telah memberikan preseden buruk terhadap Mahkamah Konstitusi, serta marwah dan citra lembaga di masyarakat, yang sebagaimana perlu kiranya Majelis Kehormatan pertimbangkan. Kesembilan Hakim Mahkamah Konstitusi ini merupakan Negarawan, apakah patut seorang Hakim Konstitusi Negarawan menyerang harkat, maratabat rekan sejawatnya dalam *dissenting opinion*nya, ini menunjukkan bahwa perbedaaan pendapat bukan lagi berbasis struktur pendapat keilmuan dan filosofis akan tetapi berbasis pada egosentrisme kepentingan;

3. Bahwa oleh karena itu, menurut Pelapor kira Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan hukuman kode etik berat karena Hakim Terlapor melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Pasat 10 huruf e dan huruf g tidak menjalankan sebagaimana hukum acara semestinya;



[3.6] Bahwa untuk mendukung laporannya, Pelapor Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan, juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti-P1 : Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Untuk menunjukkan kutipan kalimat dissenting opinion;
- Bukti-P2 : Flash Disk V-Gen 16GB, Untuk menunjukkan video pelanggaran etik hakim terlapor.

Pelapor Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia (TAPHI)

[3.7] Bahwa Pelapor telah mengajukan laporan bertanggal 25 Oktober 2023, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 9/MKMK/L/ARLTP/X/2023 pada tanggal 26 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi “*b. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan laporan dan informasi tentang perilaku hakim dan c. Memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim yang diduga melakukan pelanggaran*”, Pelapor mengajukan Laporan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi;
2. Bahwa Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan kontroversi karena 9 (sembilan) Hakim Konstitusi yang tidak cermat dalam menafsir Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang sudah secara jelas telah mengatur usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dan apabila akan dilakukan perubahan maka sepatutnya melalui perubahan UU Pemilu;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pelapor menilai 9 (sembilan) Hakim Konstitusi tersebut jelas melanggar Sumpah dan Janji Hakim Konstitusi yang telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

[3.8] Bahwa untuk mendukung laporannya, Pelapor Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia (TAPHI) juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:



- Bukti-P1 : Kartu tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah dari Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia
- Bukti-P2 : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

4. FAKTA DALAM RAPAT DAN SIDANG PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pelapor

[4.1] Bahwa Pelapor **Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN)** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Klarifikasi pada tanggal 26 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa penyampaian *Desenting Opinion* Hakim Terlapor sangatlah tidak terpuji karena telah dilakukan dengan tanpa memperhatikan Etika dan Hukum Acara, melainkan mengandung provokatif yang menciptakan opini publik terhadap marwah, martabat dan citra Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa *dissenting opinion* Hakim Terlapor pada halaman 95 Putusan 90/PUU-XXI/2023, langsung saya kutip di alinea pertama. “*Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda (dissenting opinion) ini.*” Kalimat selanjutnya “*Ini sebab sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi di Gedung Mahkamah ini, pada 11 April 2017 atau sekitar enam setengah tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar, Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat.*” Menurut Pelapor kalimat di atas mengandung tendensi merendahkan marwah *dissenting opinion*-nya yang dibacakan oleh Hakim Terlapor, tidak hanya merugikan harkat martabat dari kolega rekan sejawatnya, tetapi telah memberikan preseden buruk terhadap Mahkamah Konstitusi;



3. Bahwa menurut Pelapor kesembilan Hakim Konstitusi merupakan negarawan, apakah patut seorang Hakim negarawan menyerang harkat martabat rekan sejawatnya? Ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat Hakim Terlapor bukan lagi pada basis struktur pendapat keilmuan dan filosofis, tetapi berbasis pada egosentrisme kepentingan;
4. Oleh karena itu, menurut Pelapor bahwa Hakim Terlapor diduga melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Pasal 10 huruf e dan huruf g, tidak menjalankan sebagaimana hukum acara semestinya.

[4.2] Bahwa Pelapor **Advokat Lingkar Nusantara (Advokat Lisan)** telah memberikan keterangan pada Rapat Klarifikasi pada tanggal 26 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia capres dan cawapres telah menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Pelapor menduga diakibatkan oleh adanya *dissenting opinion* dari Hakim Terlapor yang viral di berbagai media sosial terkait kata-kata mengenai “peristiwa aneh”, kata-kata “luar biasa terkait perubahan sikap, dan pendirian Mahkamah yang berubah hanya dalam sekelebat”;
2. Bahwa menurut Pelapor, secara gamblang, Hakim Terlapor menceritakan dinamika dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dimulai dari pembahasan Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 yang diputus tanpa kehadiran Hakim Konstitusi Anwar Usman dengan mayoritas Hakim Konstitusi sepakat menolak;
3. Bahwa menurut Pelapor, Hakim Terlapor merupakan hakim konstitusi, sekaligus Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi secara *ex officio* berdasarkan Pasal 322 KUHP wajib merahasiakan semua informasi dan dinamika yang ada pada RPH sebagai informasi yang dikecualikan dan tidak boleh diungkapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik;
4. Bahwa Pelapor menegaskan, sangat tidak etis dan tidak elok *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Saldi Isra yang terlalu jauh menyinggung perubahan pendirian



dan sikap rekan-rekan hakim konstitusi pada RPH, bukan karena muatan substansi dalam pembuatan putusan MK;

5. Bahwa menurut Pelapor perbedaan pendapat itu haruslah koheren dengan pokok permasalahan, bukan justru menjatuhkan sesama Hakim Mahkamah Konstitusi. Pelapor tidak dapat membayangkan, jika setiap hakim pada seluruh pengadilan menjadikan pertimbangan Hakim Terlapor sebagai acuan untuk saling menjatuhkan sesama hakim.

[4.3] Bahwa Pelapor **Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Klarifikasi pada tanggal 36 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Laporan Pelapor, Hakim Terlapor telah melanggar Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, bahwa dalam edukasi dari berbagai pegiat hukum dan bantuan hukum yang memegang prinsip asas res judicata pro veritate habetur, namun Hakim Terlapor yang telah diberikan kewenangan hak dengan *dissenting opinion* malah memberikan contoh yang melanggar nilai-nilai norma hukum. Oleh karena itu, menurut Pelapor sangat jelas Hakim Terlapor melanggar Sapta Karsa Utama.
2. Bahwa menurut Pelapor beberapa kalimat yang tertuang dalam dissenting opinion Hakim Terlapor secara terang telah menyerang harkat, martabat, serta mengomentari pendapat putusan koleganya dan membuka secara tidak profesional RPH dalam proses pengambilan putusan yang seharusnya bersifat rahasia, selain itu juga memberikan preseden buruk terhadap Mahkamah Konstitusi serta marwahnya dimata masyarakat.
3. Bahwa menurut Pelapor, kesembilan Hakim Konstitusi merupakan negarawan, namun yang dilakukan Hakim Terlapor dalam dissentingnya patut dipertanyakan apakah patut seorang hakim yang negarawan menyerang harkat martabat rekan sejawat? Hal ini menunjukkan perbedaan pendapat bukan lagi pada basis struktur pendapat keilmuan dan filosofis, tetapi berbasis pada egosentrisme kepentingan;
4. Bahwa oleh karena itu, menurut Pelapor, Hakim Terlapor diduga melanggar Pasal 10 huruf e dan huruf g PMK 1/2023.



[4.4] Bahwa Pelapor **Tim Advokasi Perduli Hukum Indonesia (TAPHI)** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Klarifikasi pada tanggal 26 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pelapor, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah putusan yang dibuat secara tidak cermat, tidak objektif, dan melanggar prinsip kepastan dan kesopanan dalam Kode Etik dan perilaku Hakim Konstitusi Sapta Karsa Utama, sehingga putusan tersebut berpotensi menjadi atau menimbulkan permasalahan di kemudian hari, sehingga diduga telah melanggar sumpah dan janji Hakim Konstitusi yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU 24/2003;
2. Bahwa dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023, Hakim Terlapor menambahkan frasa dari Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi penambahan kata *atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*. Padahal dalam substansi pasal tersebut, telah secara eksplisit diatur jelas disebutkan "Berusia paling rendah 40 tahun", yang seharusnya hal itu merupakan kewenangan DPR dan/atau pemerintah. Sekalipun *quad non*, putusan MK dikabulkan, maka seharusnya merujuk pada Pasal 56 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 73 ayat (2) PMK 2/2021.

Hakim Terlapor

[4.5] Bahwa Hakim Terlapor **Saldi Isra** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 1 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa *dissenting opinion* Hakim Terlapor dalam laporan *a quo*, menjelaskan gambaran peristiwa-peristiwa yang terkait dengan formalitas permohonan sekaligus mempertegas berita yang beredar di sosial media dan majalah Tempo, sehingga dalam *dissenting opinion* tersebut Hakim Terlapor menjelaskan putusan gelombang pertama yaitu perkara nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 telah



sesuai dengan hal yang diputus pada tanggal 18 September 2023 sehingga dissenting opinion ini untuk menjelaskan sekaligus membantah adanya berita yang beredar terkait perubahan putusan. Selanjutnya ketika putusan gelombang kedua dimana putusannya berubah dari putusan gelombang pertama, dalam *dissenting opinion* inilah dijelaskan argumentasinya secara hukum, mengapa soal isu yang sama, namun berbeda amar putusannya;

2. Bahwa menurut Hakim Terlapor pembahasan pembentukan sudah dilakukan sejak 1 (satu) bulan lalu dan telah disepakati komposisi Anggota MKMK. namun tidak ada tindak lanjut yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi terhadap hal tersebut.

[4.6] Bahwa Majelis Kehormatan juga telah mendengarkan keterangan Hakim Konstitusi Anwar Usman, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic Pancastaki F, M Guntur Hamzah dalam Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan dan Sidang Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan 3 November 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[4.6.1] Bahwa Hakim Konstitusi **Anwar Usman** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023, Sidang Pendahuluan pada tanggal 31 Oktober 2023 dan Sidang Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 3 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak kenal dengan para Pemohonnya. Misalnya, kalau dikatakan ada kepentingan *conflict of interest*. Terkait pengujian undang-undang, menguji norma, tidak menguji fakta, dan tentu saja, memang belum ada pihak-pihak siapa yang akan menjadi capres/cawapres;
2. Bahwa mengenai kuliah umum itu ada undangan dari Unisula untuk memberikan kuliah perdana terhadap mahasiswa baru yang jumlahnya sekitar 6.000 lebih, 6.500. Yang pada intinya, meminta saya untuk memberikan materi yang terkait dengan tema "Indonesia Maju yang Berkeadilan". Berdasarkan tema atau materi inilah, yang pada intinya memberi semangat kepada mahasiswa baru yang



merupakan generasi penerus bangsa menjadi bagian dari pemuda, para pemuda yang akan mengisi atau menggantikan para senior-senior, para orang tua, termasuk saya katakan juga waktu itu, yang tentu saja suatu saat akan diganti oleh anak muda, termasuk para mahasiswa yang ada di Universitas Islam Sultan Agung;

3. Bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak merasa adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) pada saat memeriksa dan memutus perkara 90/PUU-XXI/2023. Selain itu, selama ini Mahkamah Konstitusi juga telah memeriksa dan memutus beberapa perkara terkait dengan makna/penerapan asas (benturan kepentingan) antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003; 066/PUU-II/2004; 5/PUU-IV/2006; 48/PUU-IX/2011; 49/PUU-IX/2011; 97/PUU-XI/2013; 1/PUU-XII/2014; 2/PUU-XII/2014; 116/PUU-XII/2014; 53/PUU-XIV/2016; 96/PUU-XVIII/2020; 100/PUU-XVIII/2020; 121/PUU-XX/2022.

[4.6.2] Bahwa Hakim Konstitusi **Arief Hidayat** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Hakim Konstitusi Arief Hidayat ada hal yang tidak pernah terjadi selama ini di MK terkait Ketetapan Panel Hakim. Dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 mengalami tiga kali perubahan susunan Majelis Panel Hakim [vide bukti BT-1] yang kesemua perubahan tersebut tercantum dalam ketetapan panel hakim bertanggal 15 Agustus 2023. Secara prosedur, penetapan panel hakim berasal dari rekomendasi Panitera, untuk selanjutnya mendapat persetujuan dari Ketua. Setelah disetujui, Panitera memberikan disposisi kepada Pranata Registrasi untuk menginput data panel hakim ke dalam aplikasi SIMPP. Namun dalam perkara ini, terlihat dalam Riwayat perubahan dalam aplikasi SIMPP tersebut tertulis data yang mengedit dan menginput adalah Panitera (bukan Pranata Registrasi) [vide bukti BT-2], dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketetapan Panel Hakim pertama diinput tanggal 21 Agustus 2023 oleh Pranata Registrasi Rita;



- b. Ketetapan Panel Hakim kedua diinput tanggal 28 Agustus 2023 oleh Pranata Registrasi Rita;
 - c. Ketetapan Panel Hakim ketiga diinput tanggal 4 September 2023 oleh Panitera (Muhidin).
2. Bahwa menurut Hakim Konstitusi Arief Hidayat, oleh karena terdapat perubahan Panel Hakim, maka terdapat perbedaan Majelis Hakim yang memeriksa permohonan antara Sidang Pendahuluan dengan Sidang Perbaikan Permohonan [vide bukti BT-3]. Pada sidang pendahuluan hakim yang memeriksa adalah Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic Pancastaki F, sedangkan pada sidang perbaikan permohonan hakim yang memeriksa adalah Suhartoyo, Daniel Yusmic Pancastaki F, M Guntur Hamzah.
3. Bahwa dalam sidang perbaikan permohonan, Majelis Hakim menanyakan kepada kuasa hukum Pemohon perihal perbaikan permohonan yang diterima oleh MK belum ditandatangani [vide bukti BT-4]. Kuasa hukum menjawab bahwa telah mengirimkan dokumen fisik perbaikan permohonan yang telah ditandatangani ke MK. Namun sampai dengan RPH bertanggal 21 September dengan agenda laporan panel perkara tersebut, perbaikan permohonan yang telah ditandatangani oleh kuasa hukum Pemohon belum diterima oleh MK sehingga diputuskan agar memastikan Kembali kepada kuasa hukum. Selanjutnya dalam RPH bertanggal 25 September 2023 disampaikan oleh Panitera bahwa perbaikan permohonan yang ditandatangani telah diterima oleh MK pada tanggal 19 September melalui whatapp [vide bukti BT-5]. Oleh karena itu perlu dipastikan kesesuaian antara perbaikan permohonan yang belum bertandatangan dan telah di stemple asli dan diunggah kedalam website MK sebagai perbaikan permohonan resmi dengan berkas asli perbaikan permohonan yang telah diminutasi dan harus dipastikan keserasian dan keaslian dokumen-dokumen tersebut [vide bukti BT-6];
4. Menurut Hakim Konstitusi Arief Hidayat terkait pembatalan pencabutan perkara, pada tanggal 29 September 2023 kuasa hukum Pemohon menyampaikan penarikan/pencabutan. Permohonan secara langsung ke loket penerimaan permohonan sekita pukul 14.30 [vide bukti BT-7]. Namun pada tanggal 30 September 2023, tiba-tiba kuasa hukum Pemohon mengirimkan surat pembatalan penarikan permohonan sekitar pukul 20.00 dan diterima oleh



petugas pengamanan 9terkait hal ini perlu dilakukan pemeriksaan CCTV). Menurut Hakim Terlapor, dalam keadaan normal, petugas keamanan akan mengarahkan para pihak untuk datang Kembali pada hari Senin untuk langsung menyerahkan ke loket penerimaan permohonan. Akan tetapi dalam perkara ini, petugas keamananberinisiatif menerima berkas dari kuasa hukum pemohon dengan memberikan Tanda Terima Berkas dari pemohon. Selanjutnya surat pembatalan penarikan permohonan tersebut kemudian di input ke dalam aplikasi SIMPP pada tanggal 2 Oktober 2023 dengan keterangan diterima tetap pada tanggal 30 September 2023 [vide bukti BT-9].

[4.6.3] Bahwa Hakim Konstitusi **Manahan MP Sitompul** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 2 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Hakim terlapor berbagai putusan yang lain-lain itu tetap berpedoman kepada soal angka, itu sebetulnya adalah *open legal policy*, *exceptional*, ada satu, dua. Demikian juga seperti dalam perkara umur pensiun hakim Pajak.
2. Bahwa Hakim terlapor berkesimpulan memang ada penyetaraan di antara para pejabat-pejabat yang sudah berpengalaman. Apalagi ini minta 21 tahun, minta 30 tahun, minta 35 tahun, Hakim terlapor pikir tidak bisa lagi murni *open legal policy* itu.
3. Bahwa Hakim terlapor menyampaikan pada awalnya Anwar Usman sendiri yang merasa itu ada *conflict interest*, tetapi kemudian bahwa Anwar Usman itu katanya sakit.
4. Bahwa Hakim terlapor merasa ada informasi di RPH dibocorkan oleh pihak internal sendiri.
5. Bahwa Hakim Terlapor tidak selalu sama pendapatnya dengan Anwar Usman, contoh seperti pada perkara Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang MK juga berbeda.

[4.6.4] Bahwa Hakim Konstitusi **Enny Nurbaningsih** telah menyampaikan keterangan pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan



Sidang Pendahuluan pada tanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan pembentukan MKMK. Hal tersebut sudah dibahas di RPH beberapa kali, terutama RPH penentuan dari siapa saja keanggotaan dari MKMK. Namun usulan pembentukan MKMK ini tidak langsung ditindaklanjuti, padahal laporan sudah masuk banyak sekali. Pada akhirnya, ketika kasus ini meledak, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta dengan sangat kepada Pak Ketua MK, untuk segera dibentuk MKMK. Namun Ketua MK tetap tidak mau juga. Kemudian saya memberanikan diri untuk menghadap Ketua MK, dan akhirnya dibentuk MKMK *ad hoc*.
2. Bahwa terkait dengan Putusan 29, 51, 55/PUU-XXI/2023. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih Bersama dengan Prof. Saldi dan Pak Wahid adalah drafter untuk Putusan 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023. Memang biasanya kalau di RPH itu ada unsur gotong royong supaya memang putusan itu bisa lebih bagus hasilnya. Terhadap ketiga perkara tersebut ditolak karena ini adalah *open legal policy*.
3. Bahwa perkara nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023, Hakim Konstitusi mengetahui secara detil karena merupakan salah satu hakim drafter-nya, yang membenahi, ngotak-ngatik segala macam supaya benar-benar menjadi sebuah argumentasi yang benar-benar dibangun dengan rasionalitas yang tinggi.
4. Bahwa untuk Perkara 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 ini juga termasuk perkara yang ditunda lama sekali.
5. Bahwa berkaitan dengan perkara syarat usia capres dan cawapres ini memang satu perkara yang sangat-sangat kasat mata kepentingannya sangat tinggi sekali, tidak sebagaimana kelazimannya perkara yang lain. Terkait dengan putusan kelompok pertama, yaitu 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 semuanya ditolak, dan kemudian terdapat dissenting-nya dari Prof. Guntur, dan Pak Suhartoyo tanpa Legal Standing.
6. Bahwa untuk Perkara 90/PUU-XXI/2023, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang juga merupakan juru bicara MK dikejar-kejar media, seperti Kompas dan detik.com, khususnya menanyakan terkait dugaan kebocoran putusan.
7. Bahwa Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengaku kaget ketika terdapat pencabutan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, namun kemudian disampaikan



oleh Kepaniteraan, pencabutannya dibatalkan, dan Pemohon tetap melanjutkan karena sudah dikonfirmasi.

8. Bahwa terkait Putusan 90/PUU-XXI/2023, oleh karena isu pencabutan itu dianggap sudah selesai. Karena Pemohon prinsipal mengatakan akan melanjutkan proses itu, sehingga dianggap ini berlaku seperti sediakala, walaupun ada catatannya di situ soal pencabutan yang kemudian bagian dari pembatalan itu.
9. Bahwa pembahasan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 sempat mengalami deadlock. Oleh karena deadlock, kemudian Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih juga meminta waktu untuk skorsing. Kemudian ketika skorsing itulah, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mencoba mencari benang merahnya, bagaimana sebetulnya posisi yang diminta oleh Pemohon, kemudian alurnya untuk mengatakan bahwa kepala daerah itu posisi dalam sistem pemerintahan daerah seperti apa, supaya yang sebetulnya dikatakan berpengalaman itu tidak bisa menggunakan yang sedang atau pernah menjabat. Oleh karena memang pembentuk undang-undang, baik DPR maupun presiden menyerahkan kepada MK, yang pada pokoknya minta kepada kebijaksanaan MK untuk memutus.
10. Bahwa Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menceritakan mengenai system penyelenggaraan pemerintahan daerah, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, bagaimana peran dia mengkoordinasikan seluruh kepala daerah, khususnya kabupaten/kota. Oleh karena yang diminta oleh Pemohon itu adalah yang berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman setingkat gubernur di provinsi atau bupati/walikota untuk kabupaten/kota.
11. Bahwa kemudian Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih hanya fokus kepada yang Pemohon minta dalam permohonan, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan yang harus dilakukan dan kemudian bagaimana kita harus konsisten pada putusan-putusan terdahulu. Apalagi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih adalah bagian yang memutus kloter pertama, 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023 yang semuanya ditolak.
12. Bahwa kemudian yang menjadi persoalan, tiba-tiba di hari yang sama, ketiga perkara tersebut dimatikan semua, dengan menggunakan asas *lex posterior derogat legi priori*. Apakah praktik tersebut ada dalam peradilan di dunia ini? Hal tersebut yang kemudian dikatakan oleh Prof. Saldi, "Dalam sekelebat."



13. Bahwa MK tidak mungkin menentukan hal-hal yang berkaitan dengan angka itu karena bukan sesuatu yang memang bisa diuji konstitusionalitasnya, kecuali kalau dia intolerable.
14. Bahwa karena Hakim Konstitusi Enny Nurbaingsih memahami sistem pemerintahan daerah, jadi dijelaskan semuanya. Bagaimana tarikan itu dan kemudian bagaimana pula dilihat dari sekuensi umur yang bisa mendaftar sebagai bupati, walikota umurnya 25, mendaftar minimal sebagai gubernur umurnya 30.
15. Bahwa oleh karena syarat "berpengalaman" itu tidak mudah juga untuk merumuskannya, harus dilihat kondisi geografis, demografis, infrastruktur, ekonomis, sumber daya alam, dan sebagainya. Jadi, kalau gubernur misalnya baru saja dari daerah pemekaran kecil, tidak mungkin juga kemudian bisa dianggap berpengalaman sama. Jadi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menceritakan semua dengan tuntas di dalam *concurring opinion* yang di buat setebal mungkin untuk menjelaskan bagaimana ukuran pengalaman itu.
16. Bahwa alasan di atas yang membuat Hakim Enny Nurbaningsih kemudian posisinya mengabulkan, tetapi Mengabulkan tidak sama dengan mereka yang mayoritas. Hal tersebut yang kemudian ditarik Pak Ketua sebagai mengabulkan sebagian.
17. Bahwa Hakim Enny Nurbaningsih menyampaikan dirinya malu karena mendapat kiriman-kiriman berita, foto, meme yang merendahkan Mahkamah Konstitusi. Kemudian ditambah ketika acara eksaminasi publik di FH UGM yang mengkritik putusan MK. Padahal setelahnya, dirinya harus mengajar dan bertemu dengan para mahasiswa.
18. Bahwa Hakim Enny Nurbaningsih mengatakan apa yang disampaikan oleh hakim yang mengajukan *dissenting opinion* memang betul adanya.

[4.6.5] Bahwa Hakim Konstitusi **Suhartoyo** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 1 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran etik yang terkait dengan perilaku yang dilakukan oleh 9 orang, dalilnya adalah mengenai ketidakcermatan dalam



penyusunan putusan. Hal ini telah masuk dalam wilayah kewenangan yudisial yang berada diluar dari persoalan etik yang diperiksa di Majelis kehormatan. Selain itu, laporannya pun dapat dinilai kabur karena hanya memuat satu halaman saja.

2. Berkenaan dengan dalil yang diutarakan pelapor mengenai anggota majelis lain melakukan pembiaran dan tidak mengingatkan Ketua. Dalam kesempatan yang bersifat informal, yang bersangkutan memberi keterangan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan kepada Ketua akan potensi munculnya benturan kepentingan tetapi tidak dalam forum terbuka. Sehingga tidak benar dalil bahwa anggota majelis tidak mengomunikasikan perihal potensi munculnya persoalan kepada Ketua.

[4.6.6] Bahwa Hakim Konstitusi **Wahiduddin Adams** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 2 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjelaskan dari segi hukum acara di ketentuan Pasal 28 PMK 1/2023 menyebutkan bahwa sidang pemeriksaan lanjutan dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk Terlapor.
2. Bahwa Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjelaskan posisinya sebagai Hakim Terlapor dan sebagai Sekretaris MKMK sejak 24 Oktober sampai dengan 24 November 2023;
3. Bahwa terkait sidang untuk Pelapor mungkin bisa bersidang lebih dari satu kali.

[4.6.7] Bahwa Hakim Konstitusi **Daniel Yusmic P. Foekh** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 1 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Perihal kondisi kesehatan ketua sehingga tidak ikut dalam rapat pembahasan putusan yang dipersalan, yang bersangkutan bertemu engan Ketua sehari sebelumnya di malam hari dan terlihat sakit. Halini ditegaskan melalui pembcaraaanya secara langsung antara yang bersangkutan dengan Ketua.



2. Berkenaan dengan informasi yang bersifat rahasia tetapi telah diketahui public secara luas, yang bersangkutan tidak mengetahui secara persis bagaimana informasi itu bisa beredar luas.

[4.6.8] Bahwa Hakim Terlapor **M. Guntur Hamzah** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 2 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Hakim terlapor merasa konflik kepentingan, Anda jangan lari dari tanggung jawab, Anda jangan mundur dari suatu perkara, memeriksa, mengadili, memutus, Anda enggak boleh mundur. Kenapa? Karena Anda seorang negarawan. Makanya atribut negarawan tidak diletakkan kepada Hakim Agung, hanya kepada Hakim Konstitusi karena Hakim Agung, dia boleh berdasarkan undang-undang, dia boleh mundur kalau dia menangani perkara orang. Makanya di Mahkamah Konstitusi yang diadili adalah perkara norma, bukan orang.
2. Bahwa menurut Terlapor Negarawan itu tidak hanya kita mengatakan satu-satu pejabat negara yang diberi status negarawan hanya MK, bukan itu poinnya. Poinnya adalah ketika Anda mengalami konflik kepentingan, maka yang Anda harus lakukan adalah Anda sebagai seorang negarawan selesaikan perkara itu, putus perkara itu, adili perkara itu dengan posisi Anda sebagai negarawan. Itulah pesan konstitusi kenapa label status negarawan itu diletakkan kepada Hakim Konstitusi tidak kepada Hakim Agung.
3. Bahwa perbedaan antara negarawan dengan politisi, negarawan itu thinks of the next generation. Sementara politik, thinks of the next election.
4. Bahwa Hakim Terlapor menyampaikan sampaikan, tetap pada posisi, memang dari awal sudah tidak ada perubahan karena memang Hakim Terlapor pro terhadap generasi muda. Hakim Terlapor tidak melihat Gibran.

[4.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



[4.8] Menimbang bahwa hasil pemeriksaan pendahuluan dianggap telah jelas maka menurut Majelis Kehormatan tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak dalam pemeriksaan sidang lanjutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) PMK 1/2023.

5. FAKTA DALAM SIDANG PEMERIKSAAN LANJUTAN

Penjelasan dan Pembelaan Hakim Terlapor

[5.1] Bahwa Majelis Kehormatan dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan untuk Laporan Nomor 4-5-6-9/MKMK/L/ARLTP/X/2023 telah membaca penjelasan dan pembelaan Hakim Terlapor yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hakim Terlapor menyampaikan bahwa pendapat berbeda (*dissenting opinion*) merupakan hak yang dimiliki oleh para Hakim Konstitusi untuk menuangkan pendapatnya yang berbeda dengan mayoritas hakim lainnya di dalam putusan. Berbeda dengan adanya larangan menyampaikan *dissenting opinion* di beberapa negara yang memiliki MK seperti Austria, praktik penyampaian *dissenting opinion* ini sudah berjalan sejak era kepemimpinan Prof. Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua MK pertama. Pada saat itu, kebijakan untuk memberi ruang seluas-luasnya bagi Hakim Konstitusi yang akan menyampaikan *dissenting opinion* dilandasi atas salah satu bentuk tanggung jawab moral dan intelektual dari Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda kepada publik. Selain itu, *dissenting opinion* dipercaya akan menyuburkan dan membangkitkan diskursus akademik di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, *dissenting opinion* ditempatkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga, isi dari *dissenting opinion* sejatinya merupakan ranah teknis yudisial, dan bukan menjadi bagian dari ranah etik yang dapat diperiksa, apalagi diberikan sanksi bagi Hakim yang menuliskan *dissenting opinion*-nya. Hakim Konstitusi memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam menyampaikan pendapatnya sepanjang hal itu dituangkan di dalam putusan, sebagaimana hal ini dijamin oleh UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman. Sehingga, pemeriksaan dan penilaian terhadap isi dari




dissenting opinion secara *an sich* justru dapat mengganggu kemandirian hakim dalam mewujudkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

2. Seandainya pun ada pihak yang mempermasalahkan isi *dissenting opinion* Hakim Terlapor karena dianggap tidak bernilai substantif dan tidak berisi bantahan terhadap pendapat mayoritas Hakim Konstitusi di dalam Putusan *a quo*, Hakim Terlapor khawatir pandangan tersebut nampaknya lebih banyak dipengaruhi karena adanya potongan-potongan pemberitaan dan informasi, baik berupa berita maupun video, yang tidak utuh dan telah tersunting. Faktanya, jika kita membaca secara runtut dan menyeluruh, termasuk dengan memulai dari Putusan Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 yang dibacakan sesaat sebelum Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka sesungguhnya lebih dari 95% adalah pendapat substantif yang Hakim Terlapor tuangkan di dalam *dissenting opinion*, baik untuk membantah secara ilmiah pendapat Hakim mayoritas maupun memberikan pencerahan akademik kepada publik. Perkenankan Hakim Terlapor untuk sekilas merujuk dan menjelaskan pendapat substantif akademik yang tertulis di dalam *dissenting opinion*, antara lain, sebagai berikut: **Pertama**, Hakim Terlapor menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memang pernah mengubah pendirian putusannya yang dalam bahasa akademik disebut sebagai *overruling decision* (vide sub-paragraf [6.26.1], hlm. 95 Putusan Nomor 90). Namun, Mahkamah Konstitusi harus mendasarkan argumentasinya tersebut berdasarkan fakta-fakta penting yang berubah di tengah masyarakat. Sementara itu, berubahnya pendirian Mahkamah dalam waktu yang sangat cepat dalam hitungan hari dalam Putusan Nomor 90 tersebut, sama sekali tidak mempertimbangkan adanya alasan ataupun pertimbangan apapun yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebagai seorang Hakim Konstitusi maka sangat wajar jika Hakim Terlapor mengemukakan hal ini semata-mata demi menjaga konsistensi sikap dan pendirian Mahkamah Konstitusi yang selama ini telah ditunjukkannya dengan baik; **Kedua**, Hakim Terlapor justru ikut membantu memberikan pencerahan terhadap bagaimana seharusnya penarikan kesimpulan dilakukan terkait dengan perumusan amar putusan (vide sub-paragraf [6.26.7], hlm. 99-102 Putusan Nomor 90). Hal ini berkaitan dengan adanya perbedaan pendapat di antara kelima Hakim Konstitusi yang mengabulkan permohonan yang



sebenarnya memiliki ujung kesimpulan masing-masing yang berbeda. Dalam pertimbangan hukum tersebut, hanya 3 (tiga) orang Hakim berpendapat bahwa seluruh pejabat publik (*elected officials*) dapat menjadi Calon Wakil Presiden, sedangkan 2 (dua) orang Hakim berpendapat hanya Gubernur saja yang seharusnya bisa memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Presiden, sebagaimana diagram berikut.



Ketiga, menyampaikan pendapat mengenai bagaimana Mahkamah Konstitusi selama ini berpendirian sejak dari generasi pertama Hakim Konstitusi (2003-2008) terkait dengan permasalahan angka, *in casu* persyaratan usia untuk jabatan politik ataupun publik, dalam menafsirkan kebijakan hukum terbuka atau *opened legal policy* (vide sub-paragraf [6.27.2], hlm. 104-105 Putusan Nomor 90). Secara spesifik, Hakim Terlapor bahkan telah merujuk pendapat Mahkamah terkait dengan persyaratan *opened legal policy* yang dituangkan di dalam Putusan-Putusan sebelumnya, seperti Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007, Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010, Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011, dan Putusan Nomor 56/PUU-X/2012, tanggal 15 Januari 2013. Karena itu, Hakim Terlapor menyampaikan di dalam *dissenting opinion* bahwa cara pandang Mahkamah terhadap kebijakan hukum terbuka merupakan “warisan” yang telah diikuti dari generasi demi generasi di Mahkamah dan telah ditempatkan sebagai yurisprudensi. Konsistensi sikap dan pendapat Mahkamah inilah yang benar-benar Hakim Terlapor jaga agar justru tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah-tengah masyarakat; **Keempat**, oleh karena isu persyaratan usia bagi calon wakil presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya, maka Hakim Terlapor dalam *dissenting opinion* menyampaikan agar Mahkamah



Konstitusi seyogianya melakukan sikap menahan diri (*judicial restraint*). Selanjutnya, Hakim Terlapor menjelaskan bahwa isu tersebut dalam praktik peradilan di negara lain sebenarnya masuk ke dalam kategori doktrin *political question*, yaitu permasalahan yang seharusnya diselesaikan dengan keputusan yang diambil oleh cabang-cabang politik pemerintahan lain, *in casu*, Presiden dan DPR selaku pembentuk undang-undang, bukan oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi.

3. Selanjutnya, seandainya pun terdapat isi dari *dissenting opinion* dianggap oleh Pelapor telah membuka isi RPH, sebenarnya apa yang Hakim Terlapor tuliskan tersebut sudah pasti akan diketahui oleh publik, karena juga sudah termuat di dalam bagian penutup dari Putusan Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang pada pokoknya memuat keterangan siapa saja Hakim Konstitusi yang ikut memutus ataupun tidak ikut memutus perkara *a quo*, dan berapa kali RPH tersebut dilakukan untuk masing-masing Putusan. Mereka yang sudah terbiasa membaca putusan MK memahami betul bagaimana melihat komposisi dan kehadiran para Hakim Konstitusi di dalam RPH hanya dengan membaca bagian penutup putusan, sebagaimana *screen capture* kedua Putusan berikut ini.

Gambar 1. Bagian Penutup Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh **delapan Hakim Konstitusi, yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah**, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh tiga** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **12.09 WIB** oleh **sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat,**

233

Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya, serta para Pihak Terkait atau kuasanya.



Gambar 2. Bagian Penutup Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh **sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Suhartoyo**, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, dan pada hari **Kamis**, tanggal **lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, serta pada hari **Senin**, tanggal **sembilan**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 17.40 WIB**, oleh **sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Suhartoyo**, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Dengan kata lain, tanpa adanya uraian mengenai komposisi dan kehadiran Hakim dalam RPH yang termuat pada *dissenting opinion* s Hakim Terlapor, publik pun sudah bisa mengetahuinya dengan membaca putusan secara utuh, terutama bagian penutup Putusan.

4. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka alasan Pelapor yang mengatakan bahwa *dissenting opinion* Hakim Terlapor telah membuka isi RPH dan tidak bernilai substantif menjadi sangat tidak beralasan. Justru sebaliknya, apa yang Hakim Terlapor tuangkan di dalam *dissenting opinion* sangat bermuatan substantif. Oleh karena itu, tuduhan bahwa *dissenting opinion* Hakim Terlapor telah mengakibatkan kegaduhan di publik merupakan kesimpulan bersifat asumptif, meloncat, dan tidak beralasan. Sebab, apakah jika Hakim Terlapor tidak menyampaikan *dissenting opinion* maka tidak ada jaminan bahwa publik, khususnya kaum cendekiawan, akademisi, dosen, praktisi, dan media massa, tidak akan membuat “gaduh” dengan memperbincangkan Putusan *a quo* di dalam berbagai forum publik dan ruang-ruang kelas? Dengan membaca utuh pertimbangan hukum dari Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Hakim Terlapor



bisa meyakini bahwa publik tetap akan memperbincangkan, mendiskusikan, bahkan memperdebatkan dan mengeksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kalau pun ada yang menilai bahwa *dissenting opinion* s Hakim Terlapor dan juga *dissenting opinion* dari ketiga Hakim Konstitusi lainnya telah menimbulkan kegaduhan, *quod non*, hal ini secara bijaksana harus dianggap sebagai “*blessing in disguise*”, yang bermakna sesuatu yang terlihat tidak baik pada awalnya ternyata membawa kebaikan dan kemaslahatan bersama, khususnya bagi Mahkamah Konstitusi. Meskipun tidak Hakim Terlapor maksudkan dan niatkan sama sekali untuk terjadi, “kegaduhan” yang bersifat positif ini justru telah mempercepat terbentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), sehingga Majelis MKMK bisa menindaklanjuti berbagai laporan yang telah dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi, baik sebelum maupun setelah MKMK terbentuk. Sebagaimana disampaikan di media massa maupun di dalam persidangan MKMK, sebagian besar publik dan para pelapor lainnya justru memberikan apresiasi tidak hanya kepada Hakim Terlapor, namun juga kepada para Hakim Konstitusi yang menyampaikan *dissenting opinions* dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yaitu Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Wahiddudin Adams, dan juga Hakim Konstitusi Suhartoyo. Menurut publik dan para pelapor, adanya *dissenting opinion* ini justru telah menjadi berkah tersendiri sebagai pintu masuk untuk memperkuat kemandirian dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

5. Lebih lanjut, *dissenting opinions* serupa sebagaimana yang Hakim Terlapor tuliskan tersebut sudah sering juga disampaikan oleh para Hakim Konstitusi lainnya di dalam Putusan-Putusan sebelumnya. Untuk memberikan contoh di antaranya, Hakim Harjono dalam Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 bertanggal 18 Oktober 2011 pernah menuliskan dalam *dissenting opinion*-nya sebagai berikut:

*“Kesalahan menerapkan asas ini sama nilainya dengan kesalahan menerapkan asas larangan ultra petita yang semestinya hanya dalam perkara perdata ke dalam perkara tata negara. Oleh karenanya permohonan pengujian Pasal 87 huruf b UU 8/2011 harus ditolak. **Terkesan Mahkamah terlalu bernafsu untuk memutus perkara a quo; Quo Vadis Mahkamah Konstitusi**”.*



Kemudian, Hakim Wahiddudin Adams dalam Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020 bertanggal 20 Juni 2022 pernah juga menyampaikan *dissenting opinion*-nya sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa terhadap seluruh perkara pengujian Undang-Undang a quo (baik secara formil maupun materiil), saya telah berupaya keras untuk mencoba tetap berbuat adil bagi diri sendiri dan kaum kerabat saya sesama Hakim Konstitusi sebagaimana ajaran agama yang saya anut. Saya meyakini bahwa perintah Tuhan untuk senantiasa berbuat adil termasuk terhadap diri sendiri dan kaum kerabat ini juga termuat dalam kitab suci agama lain, meskipun mungkin dalam narasi yang sedikit berbeda. **Saya sungguh kesulitan dan nyaris tidak mampu lagi membangun argumentasi lain yang (mungkin saja) dapat mempertahankan kebersamaan ini...**”*

...

*“Menimbang bahwa dalam dinamika persidangan sangat dapat dirasakan bahwa eksistensi beberapa norma, tidak terkecuali dan khususnya Pasal 87 huruf b, dalam Undang-Undang a quo, **menyebabkan terjadinya suasana yang sangat kalkulatif sehingga di antara kita sesama Hakim Konstitusi, baik diakui secara eksplisit maupun tidak, cenderung mengambil sikap saling menunggu (wait and see) serta penuh harap dan pamrih (full of stake) terhadap pilihan sikap dari Hakim Konstitusi lainnya. Dalam pandangan Richard A. Posner pada buku How Judges Think, tendensi semacam ini secara proporsional memang dinilai manusiawi karena hakim yang notabene juga manusia biasa secara alamiah merupakan homo economicus (makhluk yang senantiasa berhitung/kalkulatif)...**”*

Dengan merujuk pada *dissenting opinions* yang sejenis yang dituliskan oleh para Hakim Konstitusi di atas maka sesungguhnya muatan yang Hakim Terlapor tuangkan di dalam *dissenting opinion* dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 sama sekali tidak melanggar kode etik dan perilaku hakim. Jika hal ini dianggap melanggar kode etik maka hal yang sama juga bisa menyasar para Hakim Konstitusi lainnya yang pernah menuliskan *dissenting opinion* yang serupa. Hal terakhir yang ingin Hakim Terlapor sampaikan terkait dengan *dissenting opinion* ini bahwa profesi Hakim Konstitusi dan juga hakim pada umumnya merupakan profesi yang dapat dikatakan kesepian. Para Hakim, sebagaimana seringkali disampaikan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, hanya memiliki tugas untuk membaca, berdebat, dan menulis putusan. Di sisi lain, Hakim Konstitusi harus bisa menjaga muruah Mahkamah Konstitusi, baik dari sisi kelembagaan maupun personal.



Segala upaya dan langkah untuk menjaga muruah tersebut telah Hakim Terlapor lakukan selama menjabat sebagai Hakim Konstitusi, khususnya di dalam berbagai pertemuan dan kegiatan, termasuk di dalam Rapat-Rapat Permusyawaratan Hakim. Sehingga, satu-satunya forum dan ruang yang sah serta dijamin kebebasannya bagi Hakim untuk menuangkan pendapat dan pandangannya adalah melalui forum *dissenting opinion* atau *concurring opinion* didalam Putusan. Karenanya, apabila *dissenting opinion* ini dianggap sebagai tindakan yang melanggar *Sapta Karsa Utama*, Hakim Terlapor khawatir hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi para Hakim Konstitusi memiliki idealisme untuk mempertahankan kemandirian kekuasaan kehakiman yang mengakibatkan para Hakim menjadi merasa terancam kebebasannya dalam mengemukakan pandangan dan argumentasinya. Menuangkan pandangan dan pendapat di dalam *dissenting opinion* merupakan upaya dan pilihan terakhir (*the last resort*) yang bisa Hakim Terlapor atau Hakim Konstitusi lainnya lakukan semata-mata demi mempertahankan kemandirian dan termasuk kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan se hormat-hormatnya.

Untuk itu, Laporan terhadap isi dari *dissenting opinion* Hakim Terlapor ini seyogianya juga harus mempertimbangkan hasil pembuktian dan pemeriksaan MKMK terhadap laporan-laporan lainnya yang berkenaan dengan Perkara Nomor 90. Apabila yang dilaporkan oleh banyak pihak terhadap berbagai kejanggalan yang mereka temukan dalam proses penanganan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ternyata terbukti di hadapan MKMK, sudah seharusnya *dissenting opinion* yang Hakim Terlapor dan beberapa Hakim Konstitusi lainnya, harus dibebaskan dari berbagai anasir pelanggaran kode etik.

Sejak Hakim Terlapor mengangkat sumpah sebagai Hakim Konstitusi, Hakim Terlapor benar-benar berupaya sungguh-sungguh untuk menjaga Mahkamah Konstitusi agar tetap merdeka, mandiri, dan bebas dari pengaruh serta campur tangan apapun dari luar Mahkamah dalam memutus setiap perkara. Hal ini bisa dikonfirmasi langsung kepada seluruh Hakim Konstitusi dan pegawai di Mahkamah Konstitusi, meskipun resiko demi resiko harus Hakim Terlapor tanggung secara sendirian ataupun oleh sebagian Hakim Konstitusi lainnya. Untuk menutup keterangan ini, perkenankan Hakim Terlapor mengutip kembali



pesan luhur yang pernah disampaikan oleh salah tokoh penegak hukum Baharuddin Lopa. Beliau berpesan, “Banyak yang salah jalan tapi merasa tenang, karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian.” Semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh-Nya untuk terus istiqomah dalam menjaga muruah Mahkamah Konstitusi.

Keterangan Saksi yang Dihadirkan oleh Majelis Kehormatan

[5.2] Bahwa Majelis Kehormatan dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan telah mendengarkan keterangan Saksi I Dewa Gede Palguna pada tanggal 3 November 2023 di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah Hakim Konstitusi periode 2003-2008 dan periode 2015-2020 serta Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Ad Hoc Februari-Maret 2023;
2. Bahwa menurut Saksi, mengapa kondisi MK menjadi seperti sekarang ini? Karena masyarakat menaruh harapan besar terhadap MK lalu kemudian ada indikasi “agak menyimpang” yang menyebabkan ekspektasi besar tersebut runtuh dan berdampak pada kemarahan publik saat ini.
3. Bahwa Saksi menjelaskan terkait materi sanksi dalam PMK 1/2023, menurut Saksi, pada saat Saksi menjabat sebagai Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (periode Februari-Maret 2023) sudah melakukan review terhadap materi sanksi tersebut. Dimana terdapat 3 (tiga) variasi sanksi yaitu teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian tidak dengan hormat. Terhadap ketiga sanksi tersebut, terdapat rentang yang jomplang antara teguran tertulis dengan pemberhentian tidak dengan hormat, seharusnya ada varian sanksi lain diantara kedua sanksi tersebut;
4. Bahwa Saksi menjelaskan terkait materi *dissenting opinion* yang menjadi latar belakang kegaduhan publik, menurut Saksi secara psikologis ada gunanya juga, sebab hal ini menjadi pendorong dibentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa Saksi menjelaskan terkait hukum acara penarikan permohonan, menurut Saksi, selama Saksi menjabat sebagai Hakim Konstitusi, Saksi belum pernah mengalami adanya pembatalan penarikan permohonan oleh Pemohon. Bahwa



dalam hukum acaranya apabila permohonan ditarik harus dibuat ketetapan penarikan dan tidak boleh diajukan kembali oleh Pemohon.

6. INFORMASI DARI MEDIA

[6.1] Menimbang bahwa Majelis Kehormatan juga memperhatikan perkembangan terkait dengan isu yang menjadi pokok Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan berita mengenai Putusan yang dikeluarkan MK melalui beragam media antara tanggal 16 hingga 18 Oktober 2023, yaitu:

Media Cetak

No	Tanggal	Judul	Nama Media
1.	16-Oct-23	AYO LAWAN	Satelit News
2.	16-Oct-23	Butet Berharap Gibran Tolak Tawaran Cawapres	Pos Kota
3.	16-Oct-23	Cawapres Prabowo Ubah Peta Politik	Suara Merdeka
4.	16-Oct-23	Jaga Marwah Mahkamah Konstitusi	Pos Kota
5.	16-Oct-23	Kawal Putusan MK	Lampung Pos
6.	16-Oct-23	KPU RI Menuai Tudingan Inkonsistensi	Riau Pos
7.	16-Oct-23	Mahkamah Konstitusi mcnjadl penopang dinasti Jokowi	Majalah Tempo (Ind)
8.	16-Oct-23	Menunggu Keputusan MK	Suara Merdeka
9.	16-Oct-23	MK Bahan Olokolok	Radar Depok
10.	16-Oct-23	MK SIAP PUTUSKAN BATAS USIA CALON	Bisnis Indonesia
11.	16-Oct-23	Muncul Lagi Usulan E-Voting	Satelit News
12.	16-Oct-23	Pakar Soroti Hubungan Keluarga Ketua MK dan Gibran	Warta Kota
13.	16-Oct-23	Prabowo Umumkan Cawapres Pekan Depan	Pos Kota
14.	16-Oct-23	SAMBIL	Majalah Tempo (Ind)
15.	16-Oct-23	Skenario Culas Prabowo-Gibran	Majalah Tempo (Ind)
16.	16-Oct-23	Suara Paman	Majalah Tempo (Ind)
17.	16-Oct-23	Syarat Usia Capres-Cawapres Diputus Hari Ini	Jawa Pos
18.	16-Oct-23	Totalitarianisme di Depan Mata	Majalah Tempo (Ind)
19.	16-Oct-23	Waswas Jelang	Radar Bogor
20.	17-Oct-23	Bantah Terkait Gibran	Jawa Pos
21.	17-Oct-23	Dunia Usaha Waswas Efek Putusan MK	Harian Kontan
22.	17-Oct-23	Gibran: Kalau Nggak Suka, Jangan Dipilih	Rakyat Merdeka



No	Tanggal	Judul	Nama Media
23.	17-Oct-23	Jokowi Belum Tentu Restui	Rakyat Merdeka
24.	17-Oct-23	Konflik Mega-Jokowi Bisa Terpantik	Media Indonesia
25.	17-Oct-23	Mega Bicara Kesetiaan	Rakyat Merdeka
26.	17-Oct-23	Meski Panas, Tetap Fokus	Rakyat Merdeka
27.	17-Oct-23	MK Bukakan Jalan Politik Anak Jokowi	Rakyat Merdeka
28.	17-Oct-23	MK Kabulkan Sebagian Gugatan Batas Usia Minimal Capres-Cawapres	Media Indonesia
29.	17-Oct-23	MK Tolak Gugatan Batas Usia Capres dan Cawapres	Harian Kontan
30.	17-Oct-23	MK Tolak Permohonan PSI	Suara Merdeka
31.	17-Oct-23	PAN Masih Yakin, Erick Jadi Cawapres Prabowo	Rakyat Merdeka
32.	17-Oct-23	Patah Palu Hakim di Hadapan Politik	Kompas
33.	17-Oct-23	Peluang Gibran Terbuka	Suara Merdeka
34.	17-Oct-23	Putusan ala keluargawan	Jawa Pos
35.	17-Oct-23	Quo Vadis" Mahkamah Konstitusi?	Kompas
36.	17-Oct-23	Relawan Konstitusi	Media Indonesia
37.	17-Oct-23	Reputasi Demokrasi	Harian Kontan
38.	17-Oct-23	Saldi Isra Sebut Putusan MK Aneh Luar Biasa	Media Indonesia
39.	17-Oct-23	Uji Materi dari Mahasiswa Gulirkan Bola Panas	Kompas
40.	17-Oct-23	SUHU PANAS	Tangsel Pos
41.	17-Oct-23	Alissa Harap Jokowi Cegah Gibran	Warta Kota
42.	17-Oct-23	ANWAR USMAN	Lentera today
43.	17-Oct-23	Aria Bima: Putusan MK Harus	Tangerang Raya
44.	17-Oct-23	Banyak Dukungan	Pikiran Rakyat
45.	17-Oct-23	Demokrat Hormati Putusan MK	Pos Kota
46.	17-Oct-23	Erick Thohir Makin Pede	Radar Cianjur
47.	17-Oct-23	GIBRAN BERPELUANG IKUT PILPRES 2024	Bisnis Indonesia
48.	17-Oct-23	Gibran Bersikap	Radar Depok
49.	17-Oct-23	Gibran Masih Berpeluang Maju Pilpres	Radar Banten
50.	17-Oct-23	Hakim Saldi: (auh dari Batas Penalaran Wajar	Jawa Pos
51.	17-Oct-23	Ini Desain Melanggengkan Kekuasaan	Jawa Pos
52.	17-Oct-23	Jadi Cawapres Prabowo Berpeluang ke Gibran	Pos Kota
53.	17-Oct-23	Jokowi Klaim Tak Ikut Campur, Gibran	Jawa Pos
54.	17-Oct-23	Jokowi Klaim Tak Intervensi Putusan MK	Radar Cianjur
55.	17-Oct-23	Jokowi Tak Campuri Penentuan Capres-Cawapres Pemilu 2024	Pos Kota
56.	17-Oct-23	Jokowi: Saya Tidak Mencampuri Urusan Capres atau Cawapres	Radar Bogor



No	Tanggal	Judul	Nama Media
88.	18-Oct-23	Dukungan Wacana Pasangkan Prabowo-Gibran Makin Santer	Rakyat Merdeka
89.	18-Oct-23	Ganjar-Mahfud Sontak Menguat	Rakyat Merdeka
90.	18-Oct-23	Gibran Tunggu PDIP	Suara Merdeka
91.	18-Oct-23	Golkar Siap Tampung Gibran	Harian Kontan
92.	18-Oct-23	Inisial M Menguat	Suara Merdeka
93.	18-Oct-23	Menyehatkan Jantung Demokrasi	Media Indonesia
94.	18-Oct-23	Mimpi Pemilu 2024 Berjalan Damai	Harian Kontan
95.	18-Oct-23	OTW 2024:	Rakyat Merdeka
96.	18-Oct-23	Pasca Putusan MK	Rakyat Merdeka
97.	18-Oct-23	Pemilu 2024: Geopolitik Indonesia Dalam Keadaan Waspada	Rakyat Merdeka
98.	18-Oct-23	Prabowo-Gibran Langsung Mencuat	Rakyat Merdeka
99.	18-Oct-23	Sebaiknya Gibran Tolak Tawaran Jadi Cawapres	Rakyat Merdeka
100.	18-Oct-23	Semoga Pekan Ini Ada Nama Cawapres	Rakyat Merdeka
101.	18-Oct-23	Surati DPR-Pemerintah Revisi PKPU Usia Capres & Cawapres	Rakyat Merdeka
102.	18-Oct-23	Ada Penyelundupan Hukum	Tribun Pekan Baru
103.	18-Oct-23	Agung Laksono Benarkan Gibran Akan Bergabung ke Golkar	Batam Pos
104.	18-Oct-23	Agung Laksono Persilakan Gibran Bergabung	Warta Kota
105.	18-Oct-23	Ambang Keruntuhan Garda Hukum Terdepan	Kompas
106.	18-Oct-23	Anwar Isman Bakal	Jawa Pos
107.	18-Oct-23	BAKAL CAWAPRES MAKIN JELAS	Bisnis Indonesia
108.	18-Oct-23	Berang, PDIP Kritik Keras Putusan MK	Radars Bekasi
109.	18-Oct-23	Bola Panas Putusan Mahkamah Konstitusi teiitang'	Bangka Pos
110.	18-Oct-23	Capres- Cawapres Bersiap Daftar di KPU	Lampung Pos
111.	18-Oct-23	Cawapres Prabowo akan "Digolkar-kan"	Tribun Medan
112.	18-Oct-23	Doa Prabowo di Hari Ultah Ingin Terus Berbakti	Surya
113.	18-Oct-23	Dosen ASN Dilarang Kampanye	Pikiran Rakyat
114.	18-Oct-23	Eks Napi Kasus Tambang	Suara Merdeka
115.	18-Oct-23	Fans Gibran Cukur Gundul	Surya
116.	18-Oct-23	Ganjar Tak Masalah Gibran Cawapres Prabowo	Radars Depok
117.	18-Oct-23	Gerindra Komunikasi dengan Gibran	Kabar Banten
118.	18-Oct-23	Gibran Bakal "di-Golkar-kan"	Radars Bekasi
119.	18-Oct-23	GIBRAN BERPELUANG MAJU. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka	Lampung Pos



No	Tanggal	Judul	Nama Media
		memberikan keterangan kepada wartawan di Balai Kota, Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/10).	
120.	18-Oct-23	Gibran Disarankan Tali Maju Cawapres	Warta Kota
121.	18-Oct-23	Gibran Mau Di-Golkar-kan	Radar Depok
122.	18-Oct-23	Gibran Pastikan Masih Kader PDIP	Kabar Banten
123.	18-Oct-23	Gibran Penentu Hubungan PDIP Jokowi	Jawa Pos
124.	18-Oct-23	Gibran: Siapa Bilang?	Satelit News
125.	18-Oct-23	Golkar Siap Terima Gibran	Tribun Pontianak
126.	18-Oct-23	Golkar Sumsel 'Ngotot' Duetkan Prabowo-Airlangga	Sriwijaya Post
127.	18-Oct-23	Hak Imunitas Advokat Tangani Perkara	Pikiran Rakyat
128.	18-Oct-23	Hakim Bingung; Drama Ala Korea	Radar Bogor
129.	18-Oct-23	Hakim MK Saldi Isra: Jauh dari Batas Penalaran Wajar	Cianjur ekspres
130.	18-Oct-23	Jebakan Euforia Putusan MK	Suara Merdeka
131.	18-Oct-23	Jika tidak Mau Berpolitik Jangan Menyesal Dipimpin Orang Lain	Media Indonesia
132.	18-Oct-23	Jokowi, dynasties and grass roots: The PDI-P's defining moment	The Jakarta Post
133.	18-Oct-23	Keputusan Mahkamah yang	Tribun Jambi
134.	18-Oct-23	Keputusan MK Dinilai Kontradiktif	Radar Bekasi
135.	18-Oct-23	Keputusan MK dalam Sorotan	Riau Pos
136.	18-Oct-23	Ketua MK Disomasi Mundur	Radar Depok
137.	18-Oct-23	KPU Kirim Surat ke DPR untuk Revisi PKPU	Investor Daily Indonesia
138.	18-Oct-23	KPU Sebut Kepala Daerah	Pos Kota
139.	18-Oct-23	KPU Segera Konsultasi ke DPR	Tribun Timur
140.	18-Oct-23	KPU Segera Konsultasi ke DPR	Tribun Jambi
141.	18-Oct-23	KPU Segera Konsultasi Revisi PKPU Pencapresan	Kompas
142.	18-Oct-23	Lonceng Konfrontasi	Fajar
143.	18-Oct-23	Makan Siang	Fajar
144.	18-Oct-23	Menguji Imparsialitas Hakim MK	Jawa Pos
145.	18-Oct-23	MK Disebut Meneguhkan Dinasti Politik Jokowi	Warta Kota
146.	18-Oct-23	MK Putus, Pesta Demokrasi Jalan Terus	Sriwijaya Post
147.	18-Oct-23	MK Sengaja Beri Jalan untuk Gibran	tribun sumsel
148.	18-Oct-23	MUI: Filosofi Umur 40 Tahun Nabi Diangkat	Pos Kota
149.	18-Oct-23	NasDem Fokus Menangkan Amin	tribun sumsel
150.	18-Oct-23	Negara Pastikan Implementasi UU Ciptaker Berdampak Positif bagi Rakyat	Harian Ekonomi Neraca
151.	18-Oct-23	PAN Tetap Sodorkan Erick Thohir	Radar Bekasi



No	Tanggal	Judul	Nama Media
152.	18-Oct-23	Pasca Putusan MK, Gibran: Yang Berpeluang Bukan Cuma Saya	Pos Kota
153.	18-Oct-23	Pekan Depan KPU Gelar Rapat Khusus	Banjarmasin Pos
154.	18-Oct-23	Pengamat: Putusan MK Ambivalen, Tidak Konsisten	Satelit News
155.	18-Oct-23	Peta Persaingan Pilpres 2024 Semakin Jelas	Kompas
156.	18-Oct-23	Polisi Antisipasi Gejolak Massa	tribun jabar
157.	18-Oct-23	Putusan Labil Mahkamah	Pikiran Rakyat
158.	18-Oct-23	Putusan MK Bangkitkan Dinasti Politik	Pos Kota
159.	18-Oct-23	Putusan MK Beri Peluang Gen Z Jadi Presiden RI	Pos Kupang
160.	18-Oct-23	Putusan MK Berpotensi Dianulir	Suara Merdeka
161.	18-Oct-23	Putusan MK Bisa tidak Dilaksanakan	Media Indonesia
162.	18-Oct-23	Putusan MK Dianggap Penyelundupan Hukum	Radar Bandung
163.	18-Oct-23	Putusan MK Seperti PPDB Jalur Prestasi	Satelit News
164.	18-Oct-23	Putusan MK, Waketum NasDem: Selamat Untuk Anak Muda Indonesia	Pos Kota
165.	18-Oct-23	Putusan Syarat	Lampung Pos
166.	18-Oct-23	Relawan Deklarasikan Gibran Maju Cawapres	Tribun Manado
167.	18-Oct-23	Respon Isu yang Beredar, Megawati Panggil Gibran	Kerawang Bekasi Ekspres
168.	18-Oct-23	Revisi PKPU	Pikiran Rakyat
169.	18-Oct-23	Saldi Isra: Putusan Batas Usia Berubah Usai Ganti Komposisi Hakim MK	Papua Pos Nabire
170.	18-Oct-23	Salvaging the Constitutional Court	The Jakarta Post
171.	18-Oct-23	Segera Bentuk Majelis Kehormatan	Kompas
172.	18-Oct-23	Soal Putusan MK, KPU Beri Respons Begini	Sukabumi Ekspres
173.	18-Oct-23	Sukarelawan Siap Dukung Gibran	Suara Merdeka
174.	18-Oct-23	Tunggu Pul lisan Partai Koalisi	Tribun Pekan Baru
175.	18-Oct-23	Ujian bagi Seorang Pemimpin	Kompas
176.	18-Oct-23	Usia Empat Puluh Tahun	Kabar Banten
177.	18-Oct-23	Wajib Ada Revisi PKPU	Fajar
178.	18-Oct-23	Wajib Revisi PKPU Pasca Putusan MK	Jawa Pos
179.	18-Oct-23	WAKETUM. Wakil Ketua Umum Gerindra Budi Djiwandono mengungkapkan bahwa pertemuan malam ini merupakan pertemuan antaranggota pimpinan partai yang menu	Radar Garut
180.	18-Oct-23	Yang Penting AMIN Menang	Sriwijaya Post
181.	18-Oct-23	Yusril Dukung Gibran Jika Dipilih Prabowo	Tribun Jogja



No	Tanggal	Judul	Nama Media
182.	18-Oct-23	Yusril Sarankan Gibran Tak Maju	Tribun Jabar

Media Televisi

No	Tanggal	Judul	Nama Media
1	16-Oct-23	BATAS USIA CAPRES CAWAPRES KPU IKUTI PUTUSAN MK	Kompas TV - Kompas Malam
2	16-Oct-23	Cawapres Prabowo Tunggu Putusan MK	TV One - Kabar Pagi
3	16-Oct-23	Demo Batas Usia Capres-Cawapres	RCTI - Seputar iNews Pagi
4	16-Oct-23	DEMO JELANG PUTUSAN MK BATAS USIA CAWAPRES	Metro TV - Metro Pagi Primetime
5	16-Oct-23	DEMO KAWAL PUTUSAN BATAS USIA CAPRES CAWAPRES	Kompas TV - Kompas Malam
6	16-Oct-23	GUGATAN USIA CAPRES CAWAPRES	RCTI - Seputar iNews Siang
7	16-Oct-23	HARI INI, MK PUTUSAN BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES	Metro TV - Metro Pagi Primetime
8	16-Oct-23	HARI INI, MK PUTUSKAN BATAS USIA CAWAPRES	Metro TV - Metro Pagi Primetime
9	16-Oct-23	HARI INI,PUTUSAN BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES	SCTV - Liputan 6 Siang
10	16-Oct-23	Jelang Putusan Batas Usia Capres, Gedung Mahkamah Konstitusi	I News - I News Pagi
11	16-Oct-23	JELANG PUTUSAN MK	RCTI - Seputar iNews Siang
12	16-Oct-23	Jelang Putusan MK, Ratusan Massa Mulai Berkumpul di Kawasan Patung Kuda	I News - I News Pagi
13	16-Oct-23	JELANG PUTUSAN MK, RATUSAN WARGA DUKUNG GIBRAN	Metro TV - Metro Pagi Primetime
14	16-Oct-23	Jelas Putusan Gugatan Batas Umur Capres-Cawapres	I News - I News Malam
15	16-Oct-23	MENANTI PUTUSAN BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES	RCTI - Seputar iNews Siang
16	16-Oct-23	MK GELAR SIDANG PUTUSAN SOAL GUGATAN BATAS USIA CAWAPRES HARI INI	CNBC Indonesia - Profit
17	16-Oct-23	MK Kabulkan Syarat Cawapres Pengalaman Kepala Daerah	Kompas TV - Kompas Petang
18	16-Oct-23	MK Kabulkan Syarat Pernah Kepala Daerah Maju Pilpres	Kompas TV - Kompas Petang
19	16-Oct-23	MK Siap Gelar Sidang Putusan Batas Usia Capres-Cawapres	I News - I News Pagi
20	16-Oct-23	MK TOLAK GUGATAN BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES	SCTV - Liputan 6 Siang
21	16-Oct-23	PRABOWO UMUMKAN PENDAMINGNYA USAI PUTUSAN MK SOAL BATAS USIA CAPRES CAWAPRES	CNBC Indonesia - Profit



No	Tanggal	Judul	Nama Media
22	16-Oct-23	Putusan MK Soal Batas Usia Capres Cawapres	TV One - Kabar Pagi
23	16-Oct-23	Resmikan Kantor PDIP, Megawati; Jangan Pindah Partai	Kompas TV - Kompas Petang
24	16-Oct-23	SATPOL PP COPOT SPANDUK AYO LAWAN POLITIK DINASTI	Kompas TV - Kompas Malam
25	16-Oct-23	SIDANG PUTUSAN BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES	SCTV - Liputan 6 Pagi
26	16-Oct-23	SIDANG PUTUSAN BATASAN USIA CAPRES & CAWAPRES	Indosiar - Fokus Siang
27	16-Oct-23	Uji Materi Batas Usia Capres	Global TV - Buletin I News Pagi
28	16-Oct-23	Usai Putusan MK, Prabowo Kumpulkan Petinggi Gerindra	Kompas TV - Kompas Petang
29	16-Oct-23	Usman Hamid; Reformasi Kembali Ke Titik Nol	Kompas TV - Kompas Petang
30	17-Oct-23	PUTUSAN MK SOAL USIA CAPRES-CAWAPRES 2	MNC TV - Lintas iNews Malam
31	17-Oct-23	KPU TANGGAPI KEPUTUSAN MK	MNC TV - Lintas iNews Malam
32	17-Oct-23	MK KABULKAN GUGATAN SYARAT CAPRES-CAWAPRES	Indosiar - Fokus Pagi
33	17-Oct-23	RESPON PRESIDEN DAN RAPAT KOALISI INDONESIA MAJU	Indosiar - Fokus Pagi
34	17-Oct-23	MK Ubah Syarat Capres-Cawapres	Global TV - Buletin iNews Malam
35	17-Oct-23	Gerindra Tanggapi Putusan MK	Global TV - Buletin I News Pagi
36	17-Oct-23	MK Ubah Syarat Capres-Cawapres	Global TV - Buletin I News Pagi
37	17-Oct-23	Presiden Tanggapi Putusan MK	Global TV - Buletin I News Pagi
38	17-Oct-23	Putuskan MK Muluskan Dinasti Politik	Global TV - Buletin I News Pagi
39	17-Oct-23	Putusan MK Syarat Capres-Cawapres	RCTI - Seputar iNews Pagi
40	17-Oct-23	Respon Atas Putusan MK	RCTI - Seputar iNews Pagi
41	17-Oct-23	MK Muluskan Jalan Gibran Jadi Cawapres	TV One - Kabar Pagi
42	17-Oct-23	Jokowi Tanggapi Putusan MK	TV One - Kabar Pagi
43	17-Oct-23	Polemik Putusan MK	TV One - Kabar Pagi
44	17-Oct-23	Siapa Cawapres Gerindra	TV One - Kabar Pagi
45	17-Oct-23	UNJUK RASA WARNAI SIDANG BATAS USIA DI MK	Metro TV - Metro Pagi Primetime
46	17-Oct-23	GIBRAN MELENGGANG JADI CAWAPRES	Metro TV - Metro Pagi Primetime
47	17-Oct-23	TANGGAPAN GIBRAN SOAL PUTUSAN MK	Metro TV - Metro Pagi Primetime
48	17-Oct-23	HAKIM SALDI ISRA TAK SETUJU PUTUSAN MK	Metro TV - Metro Pagi Primetime



No	Tanggal	Judul	Nama Media
49	17-Oct-23	SALDI ISRA; MK TERBURU-BURU BERI PUTUSAN	Metro TV - Metro Pagi Primetime
50	17-Oct-23	KPU AKAN REVISI PKPU PENDAFTARAN CAPRES CAWAPRES	Metro TV - Metro Pagi Primetime
51	17-Oct-23	PUTUSAN MK, KPU AKAN SESUAIKAN PKPU	Metro TV - Metro Pagi Primetime
52	17-Oct-23	PDI-P Tanggapi Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres	I News - I News Malam
53	17-Oct-23	KPU- Keputusan MK Berkekuatan Hukum Tetap tidak Bisa Digugat	I News - I News Malam
54	17-Oct-23	Putusan MK Buat Gibran Bisa Jadi Cawapres, Ini Kata Jokowi!	I News - I News Malam
55	17-Oct-23	MK Kabulkan Sebagian Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun	I News - I News Malam
56	17-Oct-23	Putusan MK Muluskan Dinasti Politik, Ratusan Tokoh Bacakan Maklumat Juanda	I News - I News Malam
57	17-Oct-23	MK Terima 13 Permohonan Uji Materi UU Pemilu	I News - I News Malam
58	17-Oct-23	MK Tolak Gugatan Usia Capres-Bacawapres	I News - I News Pagi
59	17-Oct-23	KPU TANGGAPI KEPUTUSAN MK	MNC TV - Lintas iNews Pagi
60	17-Oct-23	Tolak Usulan Cawapres Muda, Pengamat-MK Masih Miliki Integritas	I News - I News Pagi
61	17-Oct-23	PUTUSAN MK SOAL USIA CAPRES CAWAPRES	MNC TV - Lintas iNews Pagi
62	17-Oct-23	PRESIDEN TAK CAMPURI PUTUSAN MK	MNC TV - Lintas iNews Pagi
63	17-Oct-23	MK. KEPALA DAERAH BISA JADI CAPRES-CAWAPRES	SCTV - Liputan 6 Pagi
64	17-Oct-23	JOKOWI TAK CAMPURI KEWENANGAN YUDIKATIF	SCTV - Liputan 6 Pagi
65	17-Oct-23	PUTUSAN MK SOAL BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES	SCTV - Liputan 6 Pagi
66	17-Oct-23	MK KABULKAN KEPALA DAERAH SEBAGAI CAPRES-CAWAPRES	Metro TV - Metro Pagi Primetime
67	17-Oct-23	Aktivitas Gibran Pasca Putusan MK	Global TV - Buletin I News Siang
68	17-Oct-23	SUJUD SYUKUR RELAWAN GIBRAN	SCTV - Liputan 6 Pagi
69	17-Oct-23	GUGATAN MAHASISWA DIKABULKAN MK	SCTV - Liputan 6 Pagi
70	17-Oct-23	UNJUK RASA SIDANG MK	SCTV - Liputan 6 Pagi
71	17-Oct-23	MAKLUMAT JUANDA	SCTV - Liputan 6 Pagi
72	17-Oct-23	PASCA PUTUSAN MK GERINDRA KOORDINASI DENGAN KOALISI	Kompas TV - Kompas Malam
73	17-Oct-23	KPU KAJI PUTUSAN SOAL USIA CAPRES CAWAPRES	Kompas TV - Kompas Malam
74	17-Oct-23	MK KABULKAN SYARAT CAWAPRES JADI KEPALA DAERAH	Kompas TV - Kompas Malam
75	17-Oct-23	PUTUSAN MK SYARAT CAPRES-CAWAPRES	RCTI - Seputar iNews Siang



No	Tanggal	Judul	Nama Media
76	17-Oct-23	AKSI TOLAK PUTUSAN MK	RCTI - Seputar iNews Siang
77	17-Oct-23	ANIES TAK TANGGAPI PUTUSAN MK	SCTV - Liputan 6 Pagi
78	17-Oct-23	KILAS POLITIK	SCTV - Liputan 6 Pagi
79	17-Oct-23	DEMONSTRASI KAWAL SIDANG MK	SCTV - Liputan 6 Malam
80	17-Oct-23	MK. KEPALA DAERAH BISA JADI CAPRES-CAWAPRES	SCTV - Liputan 6 Malam
81	17-Oct-23	KILAS POLITIK	SCTV - Liputan 6 Malam
82	17-Oct-23	PUTUSAN MK, KPU AKAN SESUAIKAN PKPU	Metro TV - Selamat Pagi Indonesia
83	17-Oct-23	Putusan MK, Sarat Kepentingan Politik	TV One - Kabar Siang
84	17-Oct-23	Putusan MK, Sarat Kepentingan Politik	TV One - Kabar Siang
85	17-Oct-23	Warganet Ramai Kritik MK	TV One - Kabar Siang
86	17-Oct-23	Menkopolhukam Tanggapi Putusan MK	TV One - Kabar Siang
87	17-Oct-23	Gibran Bicara Putusan MK	TV One - Kabar Siang
88	17-Oct-23	Mahasiswa Penggugat Usia Capres-Cawapres	TV One - Kabar Siang
89	17-Oct-23	Aktivitas Gibran Rakabuming	TV One - Kabar Siang
90	17-Oct-23	Rapat Gerindra Usai Putusan MK	TV One - Kabar Siang
91	17-Oct-23	Putusan MK, Sarat Kepentingan Politik	TV One - Kabar Siang
92	17-Oct-23	GOLKAR BERHARAP AIRLANGGA JADI CAWAPRES PRABOWO	Metro TV - Metro Siang
93	17-Oct-23	HAKIM SALDI ISRA TAK SETUJU PUTUSAN MK	Metro TV - Metro Siang
94	17-Oct-23	PUTUSAN MK BERI PELUANG GIBRAN JADI BACAWAPRES	Metro TV - Metro Siang
95	17-Oct-23	PUTUSAN MK BUKA PELUANG GIBRAN JADI CAWAPRES	Metro TV - Metro Siang
96	17-Oct-23	POLITIK 24 JAM	SCTV - Liputan 6 Siang
97	17-Oct-23	KEPALA DAERAH DI BAWAH USIA 40 TAHUN BISA MAJU PILPRES	SCTV - Liputan 6 Siang
98	17-Oct-23	KPU. PUTUSAN MK BERSIFAT FINAL	SCTV - Liputan 6 Siang
99	17-Oct-23	JOKOWI. TIDAK AKAN CAMPURI PUTUSAN MK	SCTV - Liputan 6 Siang
100	17-Oct-23	Respons Presiden Terkait Putusan MK, Jokowi- Saya Tidak Ikut Campur	I News - I News Siang
101	17-Oct-23	Tak Setuju Putusan MK, Hakim Konstitusi Saldi Isra	I News - I News Siang
102	17-Oct-23	Tanggapi Keputusan MK, Mahfud MD- Protes Tak Akan Mengubah Keadaan	I News - I News Siang
103	17-Oct-23	03 MK KABULKAN SYARAT CAWAPRES BERPENGALAMAN KEPALA DAERAH	Kompas TV - Kompas Petang
104	17-Oct-23	BEDA PENDAPAT HAKIM MK DI PUTUSAN SOAL PEMILU	Kompas TV - Kompas Siang



No	Tanggal	Judul	Nama Media
105	17-Oct-23	04 DIPANGGIL KE DPP PDI-P, GIBRAN SAYA SIAP	Kompas TV - Kompas Petang
106	17-Oct-23	05 YUSRIL SARANKAN GIBRAN TAK MAJU PILPRES USAI PUTUSAN MK	Kompas TV - Kompas Petang
107	17-Oct-23	06 GIBRAN BANTAH KABAR PINDAH KE GOLKAR	Kompas TV - Kompas Petang
108	17-Oct-23	Gibran Santer Disebut Jadi Bacawapres Prabowo	Metro TV - Metro Hari Ini
109	17-Oct-23	Pasca Putusan MK PDIP Panggil Gibran	Metro TV - Metro Hari Ini
110	17-Oct-23	Gibran Tak Hadiri Peresmian Kantor DPC PDIP Solo	Metro TV - Metro Hari Ini
111	17-Oct-23	Putusan MK Muluskan Opsi Duet Prabowo-Gibran	Metro TV - Metro Hari Ini
112	17-Oct-23	MK Kabulkan Syarat Capres-Cawapres Pernah Jadi Kepala Daerah	Trans 7 - Redaksi Sore
113	17-Oct-23	PDI Perjuangan Panggil Gibran Rakabuming	I News - I News Petang
114	17-Oct-23	KPU Surati Presiden Dan DPR Soal Putusan MK	I News - I News Petang
115	17-Oct-23	Kepala Daerah Di Bawah 40 Tahun Bisa Ikut Pilpres	I News - I News Petang
116	17-Oct-23	PERNAH JADI KEPALA DAERAH BISA MAJU CAPRES CAWAPRES	TV One - Kabar Petang
117	17-Oct-23	GIBRAN BICARA SOAL PUTUSAN MK	TV One - Kabar Petang
118	17-Oct-23	MARAK BALIHO PRABOWO GIBRAN	TV One - Kabar Petang
119	17-Oct-23	PUTUSAN MK MENUAI PRO KONTRA	TV One - Kabar Petang
120	17-Oct-23	GANJAR ENGGAN KOMENTARI PUTUSAN MK SYARAT PILPRES	Kompas TV - Kompas Pagi
121	17-Oct-23	KPU KAJI PUTUSAN SOAL USIA CAPRES CAWAPRES	Kompas TV - Kompas Pagi
122	17-Oct-23	AKTIVIS TANGGAPI PUTUSAN MK SOAL SYARAT PILPRES	Kompas TV - Kompas Pagi
123	17-Oct-23	SINGGUNG LOYALITAS MEGAWATI JANGAN PINDAJ PARTAI	Kompas TV - Kompas Pagi
124	17-Oct-23	MK LAMPAUI KEWENANGAN PUTUSAN TAK BERLAKU	Kompas TV - Kompas Pagi
125	17-Oct-23	AKTIVIS TANGGAPI PUTUSAN MK SOAL SYARAT PILPRES	Kompas TV - Kompas Pagi
126	17-Oct-23	PASCA PUTUSAN MK GERINDRA BERKOMUNIKASI DENGAN GIBRAN	Kompas TV - Kompas Pagi
127	17-Oct-23	SALDI ISRA SOAL PUTUSAN MK. SAYA BENAR-BENAR BINGUNG	CNN Indonesia - CNN Prime News
128	17-Oct-23	TPN GANJAR NILAI PUTUSAN MK MELAMPAUI KEWENANGAN	CNN Indonesia - CNN Prime News
129	18-Oct-23	PUTUSAN MK SOAL USIA CAPRES CAWAPRES	MNC TV - Lintas iNews Malam
130	18-Oct-23	MANUVER POLITIK JELANG PILPRES 2024 2	Indosiar - Fokus Pagi



No	Tanggal	Judul	Nama Media
131	18-Oct-23	Pasca Putusan MK Soal Usia Capres	Global TV - Buletin I News Pagi
132	18-Oct-23	PUTUSAN CAPRES CAWAPRES JADI SOROTAN	Metro TV - Metro Pagi Primetime
133	18-Oct-23	ISU PINDAH GOLKAR, GIBRAN; SIAPA YANG BILANG ?	Metro TV - Metro Pagi Primetime
134	18-Oct-23	GIBRAN SANTER DISEBUT JADI BACAWAPRES PRABOWO	Metro TV - Metro Pagi Primetime
135	18-Oct-23	ANGIN KENCANG PENYANGGA KONSTITUSI	Metro TV - Metro Pagi Primetime
136	18-Oct-23	Gibran Cawapres Prabowo, Lewat Parpol Mana	TV One - Kabar Pagi
137	18-Oct-23	Gibran Bicara Soal Putusan MK	TV One - Kabar Pagi
138	18-Oct-23	Siapa Cawapres Ganjar	TV One - Kabar Pagi
139	18-Oct-23	Langkah KPU Merespons Putusan MK	TV One - Kabar Pagi
140	18-Oct-23	Polemik Putusan MK	TV One - Kabar Pagi
141	18-Oct-23	Wakil Ketua MK Saldi Isra Bingung Putusan MK Berubah dalam Sekejap	I News - I News Malam
142	18-Oct-23	KPU akan Surati Pemerintah dan DPR terkait Putusan Mahkamah Konstitusi	I News - I News Malam
143	18-Oct-23	KEMANA LANGKAH POLITIK GIBRAN	SCTV - Liputan 6 Pagi
144	18-Oct-23	PENDAMPING GANJAR DIUMUMKAN HARI INI	SCTV - Liputan 6 Pagi
145	18-Oct-23	Respons Putusan MK, KPU akan Surati Pemerintah dan DPR	I News - I News Pagi
146	18-Oct-23	Saldi Isra- Mahkamah Berubah Pendirian dan Sikapnya Hanya dalam Sekelebat	I News - I News Pagi
147	18-Oct-23	Usai Putusan MK, PDI Perjuangan akan Panggil Giran Rakabuming	I News - I News Pagi
148	18-Oct-23	JOKOWI RESPONS PUTUSAN MK	Kompas TV - Kompas Pagi
149	18-Oct-23	PENGUGAT SYARAT USIA CAPRES BANTAH DEMI GIBRAN	Kompas TV - Kompas Pagi
150	18-Oct-23	Ke Mana Gibran Bakal Melangkah	Trans 7 - Redaksi Sore

7. PERTIMBANGAN HUKUM DAN ETIKA

[7.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kewenangan Majelis Kehormatan, Kedudukan Hukum Pelapor, dan Pokok-Pokok Laporan, Majelis Kehormatan terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:



Kewenangan Majelis Kehormatan Menilai Putusan Mahkamah Konstitusi

[7.2] Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 1 angka 4 PMK 1/2023, Majelis Kehormatan merupakan perangkat yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;

[7.3] Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, kewenangan Majelis Kehormatan sesungguhnya menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;

[7.4] Bahwa meskipun kewenangan Majelis Kehormatan menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, tidak terdapat kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, terlebih lagi turut mempersoalkan perihal keabsahan atau ketidakabsahan suatu Putusan Mahkamah Konstitusi;

[7.5] Bahwa jikalau Majelis Kehormatan menyatakan berwenang melakukan penilaian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, maka pada saat bersamaan, Majelis Kehormatan bukan sedang menjalankan segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, melainkan telah melampaui jauh batas kewenangannya dengan mendudukan Majelis Kehormatan seakan memiliki superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi;

[7.6] Bahwa posisi Majelis Kehormatan dengan superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi tersebut akan sama artinya dengan Majelis Kehormatan melecehkan prinsip kemerdekaan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sekaligus melabrak sifat final dan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

[7.7] Bahwa benar, dalam rumusan norma Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, tidak terdapat frasa yang menyatakan secara “cetho welo-welo” (*expressis verbis*) bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Sifat final tersebut dapat dijumpai dalam rumusan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ...*". Sementara, kata “mengikat” tidak terdapat dalam rumusan teks UUD 1945, melainkan dalam Penjelasan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011), yang menyatakan: "... *Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)*". Walaupun, ketentuan Penjelasan Pasal 10 UU 8/2011 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Oktober 2011. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2017, "...*putusan pengujian Undang-Undang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi semua orang, termasuk penyelenggara negara...*".

[7.8] Bahwa apakah karena alasan diatur hanya dalam Penjelasan Undang-Undang, Undang-Undang, atau Putusan Mahkamah Konstitusi, dan tidak secara eksplisit dalam UUD 1945, maka sifat final dan mengikat putusan mahkamah konstitusi lantas dapat dipersoalkan, disimpangi, atau dimaknai untuk dimungkinkan adanya pengecualian, betapapun dilakukan secara sangat berhati-hati dan kasuistis? Menurut Majelis Kehormatan, pembacaan hukum mengenai sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara demikian merupakan bukti yang menunjukkan cara membaca norma hukum secara titik koma belaka, tanpa disertai pemahaman terhadap esensi ide atau gagasan besar di balik norma hukum itu sendiri. Sifat final dan mengikat putusan mahkamah konstitusi telah menjadi prinsip dan doktrin universal yang dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia yang tidak



perlu lagi dipersoalkan, apalagi dibantah, terlebih lagi dengan alasan yang sekedar mengedepankan dimana ketentuan itu diatur, apakah di Penjelasan Undang-Undang, di dalam Undang-Undang, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, atau di dalam UUD 1945;

[7.9] Bahwa dengan logika dan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas, dan argumentasi lain apapun, Majelis Kehormatan berpendirian untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan isu dalam laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan Pelapor untuk melakukan penilaian, antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali, terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Termasuk juga dalam hal ini, Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis yudisial Mahkamah Konstitusi *in casu* Hakim Konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan hakim konstitusi sebagai 9 (sembilan) pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan (*independence of the judiciary*).

Pendirian Majelis Kehormatan terhadap Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009)

[7.10] Bahwa masih berkaitan dengan kewenangan Majelis Kehormatan untuk menilai Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana laporan Pelapor yang mendalilkan isu yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 harus dinyatakan tidak sah, dibatalkan, atau sekurang-kurangnya meninjau kembali, dengan alasan putusan dijatuhkan oleh hakim yang seharusnya mundur karena mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan perkara yang sedang ditanganinya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) UU 48/2009. Dalam hal putusan yang demikian, perkara harus diperiksa kembali dengan komposisi hakim yang berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009 sebagaimana didalilkan oleh beberapa Pelapor;

[7.11] Bahwa terhadap dalil dari beberapa Pelapor yang demikian, tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Nomor 48



Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), dalam memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan berpendapat sebagai berikut.

[7.11.1] Bahwa selengkapnya ketentuan Pasal 17 UU 48/2019 terdiri dari 7 (tujuh) ayat, yaitu:

- (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya;
- (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang yang mengadili perkaranya;
- (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera;
- (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan pihak yang diadili;
- (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak-pihak yang berperkara;
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

[7.11.2] Bahwa menurut Majelis Kehormatan, ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pada prinsipnya harus dimaknai berlaku bagi Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adalah benar bahwa dalam perkara



konstitusi *in casu* perkara pengujian undang-undang, obyek pengujiannya ialah norma undang-undang, bukan perkara konkrit. Namun sudah seharusnya, Hakim Konstitusi sebagai negarawan memiliki *sense of ethics*, perasaan etis yang muncul dari dalam kesadaran nurani dan sanubari masing-masing Hakim Konstitusi, untuk berinisiatif mengambil sikap mengundurkan diri dari pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap suatu perkara manakala dirinya sebagai Hakim Konstitusi tidak akan dapat bersikap obyektif dan adil oleh karena perkara tersebut berhubungan atau setidaknya memiliki kepentingan langsung personal dirinya dan/atau anggota keluarganya, termasuk untuk mencegah anggapan umum tentang keberpihakan hakim yang semestinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Sikap demikian semestinya diambil tanpa harus selalu didahului adanya permintaan dari pihak-pihak lain di luar dirinya, termasuk pihak-pihak yang berperkara, atau publik pada umumnya. Tidak pula seharusnya Hakim Konstitusi menggunakan atau mengemukakan alasan yang pada pokoknya berdalih bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma abstrak dan/atau dengan dalih pihak-pihak yang berperkara bukan merupakan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU 48/2009. Dengan kata lain, sepanjang perkara tersebut secara jelas menyiratkan potensi kepentingan diri Hakim Konstitusi dan/atau kepentingan anggota keluarganya, sudah seharusnya Hakim Konstitusi mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan suatu perkara konstitusi;

[7.11.3] Bahwa dalam praktik selama ini sudah terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dianggap melanggar prinsip *nemo iudex in causa sua*. Terhadap hal ini, Majelis Kehormatan mempertimbangkan bahwa dengan tanpa bermaksud menilai putusan-putusan dimaksud, terhadap kemungkinan terjadinya praktik benturan kepentingan pribadi dalam putusan-putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dalam praktik benturan kepentingan, *in casu* perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023;

[7.11.4] Bahwa hal demikian tersebut telah secara eksplisit diatur dan ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) yang sudah seharusnya diketahui dan dipahami oleh Hakim Konstitusi, yakni Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 5, yang menyatakan,



Hakim Konstitusi-kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum untuk melakukan persidangan-harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:

a. Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau

Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.

[7.11.5] Bahwa berkenaan dengan permintaan kepada Majelis Kehormatan untuk menilai keabsahan atau ketidakabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi tatkala Hakim Konstitusi atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan telah ternyata tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan, jika dikaitkan dengan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009, maka dalam memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi *a quo*, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa selaras dengan pendirian Majelis Kehormatan yang telah menyatakan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 sudah seharusnya dikesampingkan karena tidak dapat diberlakukan dalam konteks perkara dan putusan Mahkamah Konstitusi;

[7.11.6] Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (6) UU 48/2009 yang menegaskan, “Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah ...”, tidak serta merta menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dengan sendirinya menjadi tidak sah, melainkan **harus dinyatakan** tidak sah oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk itu sesuai dengan prinsip *presumptio iustae causae*, dalam hal ini melalui pengujian oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009;

[7.11.7] Bahwa dengan demikian, meskipun ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (7) UU 48/2009 berlaku juga untuk Hakim Konstitusi namun untuk hal-hal yang telah diatur secara khusus oleh Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan UUD 1945, maka ketentuan Pasal 17 dimaksud dapat dikesampingkan berlakunya untuk Mahkamah Konstitusi.



Kewenangan Majelis Kehormatan

[7.12] Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan mengenai dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan perlu menguraikan mengenai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya terlebih dahulu. Dalam kaitannya dengan ruang lingkup kewenangan, Majelis Kehormatan merujuk pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi, Pasal 27A ayat (2) menyatakan, “Untuk Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dibentuk Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi”. Adapun mengenai susunan keanggotaan Majelis Kehormatan lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 1/2023.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), khususnya pada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan “(1) *Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.* (2) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang*”. Susunan sistematika keberadaan ketentuan *a quo* berada pada Bab VI UU 48/2009. Bagian tersebut terdiri dari 6 Pasal (Pasal 39 hingga Pasal 44). Hanya ada satu Pasal, pada bagian tersebut, yang mengatur mengenai pengawasan terhadap Hakim Konstitusi, yaitu Pasal 44 UU 48/2009 sementara selebihnya adalah pengaturan mengenai pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Hakim Konstitusi hanya dapat dilakukan oleh sebuah lembaga, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi diatur dengan UU 7/2020. Definisi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam UU 7/2020 bahwa “*Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi*”. Dengan demikian, fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU 48/2009 diuraikan pada UU 7 /2020 berupa kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan pemberian rekomendasi mengenai bentuk tindakan



yang harus dilakukan terhadap Hakim Konstitusi yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

Pemantauan atas obyek yang menjadi dasar bagi Majelis Kehormatan untuk menjalankan kewenangannya didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu (1) Laporan, dan/atau (2) Temuan (*vide* Pasal 11 PMK 1/2023). Yang disebut dengan Laporan adalah surat laporan dugaan yang diajukan oleh Pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor (*vide* Pasal 12 ayat (1) PMK 1/2023). Sementara, yang disebut Temuan adalah dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang diperoleh melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik dan/atau dari masyarakat luas (*vide* Pasal 13 ayat (1) PMK 1/2023).

[7.13] Menimbang bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, Majelis Kehormatan telah menerima dan membaca secara seksama laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diuraikan pada bagian Duduk Perkara serta Informasi Media dalam Putusan ini. Dengan demikian, Majelis Kehormatan berkesimpulan bahwa berdasarkan Laporan yang diterima Majelis dan Temuan yang ditemukan dan telah diverifikasi Majelis maka Majelis memiliki kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik yang dituduhkan kepada Hakim Terlapor

Kedudukan Hukum Pelapor

[7.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 *jo* Pasal 15 ayat (1) PMK 1/2023, yang dapat mengajukan Laporan adalah persorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan;

[7.14.1] Bahwa Pelapor **Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN)** adalah Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara yang berstatus sebagai advokat, yang ingin berpartisipasi dalam penegakan hukum, telah berkomitmen untuk secara aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum dan keadilan;



[7.14.2] Bahwa Pelapor **Advokat Lingkar Nusantara (Advokat Lisan)** adalah perorangan yang berprofesi sebagai advokat yang tergabung dalam Advokat Lingkar Nusantara (Advokat Lisan) ingin terlibat dalam menjaga marwah dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi sebagai penegak hukum tanpa adanya kepentingan politik;

[7.14.3] Bahwa Pelapor **Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan** adalah perorangan yang berprofesi sebagai advokat, tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan yang konsen dibidang pemberian jasa dan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan disemua lingkungan peradilan termasuk Mahkamah Konstitusi. Oleh karena Pelapor merasa dirugikan secara moral (moral loss) akibat perbuatan Hakim Terlapor.

[7.14.4] Bahwa Pelapor **Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia (TAPHI)** adalah perorangan yang tergabung dalam komunitas advokat yang peduli penegakan hukum di Indonesia termasuk mengkritisi putusan-putusan yang diputus oleh lembaga yudikatif salah satunya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai tidak cermat, tidak objektif dan melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama) dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 *jo* Pasal 15 ayat (1) PMK 1/2023, para Pelapor memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan. Dengan demikian, para Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan *a quo*;

[7.15] Menimbang bahwa oleh karena Majelis Kehormatan berwenang untuk memeriksa dan memutus laporan *a quo*, serta para Pelapor memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan laporan, selanjutnya Majelis Kehormatan akan mempertimbangkan pokok laporan para Pelapor;

Pokok Laporan Pelapor

[7.16] Menimbang bahwa setelah Majelis Kehormatan memeriksa secara saksama laporan dan keterangan Pelapor, keterangan dan pembelaan Hakim Terlapor, keterangan saksi dan bukti-bukti yang disampaikan, terdapat beberapa isu atau



masalah dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi oleh Hakim Terlapor yang dianggap relevan untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

[7.16.1] Menimbang bahwa terhadap isu etika yang diajukan para Pelapor berkaitan dengan *Dissenting Opinion* yang bersifat provokatif, mengumbar rahasia dalam RPH, menjatuhkan kolega sesama hakim dan tidak koheren dengan permasalahan yang dibahas, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut.

Secara umum, Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan mahkota peradilan sekaligus perwujudan dari kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Kata “merdeka” ini berimplikasi pula pada karakter kelembagaan Mahkamah Konstitusi dimana putusan yang ditetapkan tidak boleh diintervensi oleh cabang-cabang kekuasaan mana pun, bebas, serta tidak memihak. Apalagi putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Sifat merdeka ini tidak hanya terbatas dan melekat pada karakter kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan, namun tercermin pula pada kemerdekaan dan independensi para hakimnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Di sisi lain, hakim dapat saja memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan pendapat hakim mayoritas maupun alasan berbeda (*concurring opinion*) terhadap suatu perkara. Hal ini pun diatur di dalam Pasal 14 ayat (3) UU 48/2009 yang menyatakan, “*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan*”. Artinya, Pendapat Berbeda (*dissenting opinion*) maupun alasan berbeda (*concurring opinion*) pada dasarnya merupakan satu kesatuan dengan putusan dan bagian dalam putusan itu sendiri. Oleh karena itu, substansi putusan, pendapat berbeda (*dissenting opinion*) maupun alasan berbeda (*concurring opinion*) merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dinilai atau dilakukan pengujian kecuali oleh lembaga peradilan itu sendiri, dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun telah menjadi prinsip universal semua lembaga peradilan yang diakui di seluruh dunia.

Permasalahan yang kemudian dipersoalkan oleh para Pelapor adalah apakah boleh suatu pendapat berbeda (*dissenting opinion*) hakim konstitusi yang merupakan kontra dari pendapat hakim mayoritas disusun secara provokatif, mengungkap rahasia dalam RPH ke publik, menjatuhkan kolega sesama hakim dan tidak koheren



dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan pemeriksaan Majelis Kehormatan terhadap dokumen pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Terlapor Saldi Isra, Majelis Kehormatan menemukan fakta dan hukum sebagai berikut.

1. Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Terlapor Saldi Isra yang dimuat pada paragraf [6.25] sampai dengan paragraf [6.72.2] Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memuat aspek hukum acara tatkala menguraikan dinamika dan mekanisme pengambilan putusan dalam forum RPH, sebagaimana diuraikan pada paragraf [6.26.2] antara lain sebagai berikut:

“...Ketika Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk memutus Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 pada tanggal 19 September 2023, RPH dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu: Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah. Tercatat, RPH tanggal 19 September 2023 tersebut tidak dihadiri oleh Hakim Konstitusi dan sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Hasilnya, enam Hakim Konstitusi, sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51- 55/PUU-XXI/2023, sepakat menolak permohonan dan tetap memosisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) pembentuk undang-undang. Sementara itu, dua Hakim Konstitusi lainnya memilih sikap berbeda (*dissenting opinion*).”

2. Selain membahas ihwal prosedur pengambilan putusan yang berkenaan dengan hukum acara dalam putusan *a quo*, Hakim Terlapor Saldi Isra juga membahas dan menjelaskan bahwa isu hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan isu konstitusional, melainkan erat kaitannya dengan pertanyaan dan isu politik (*political question*) karena di dalam UUD 1945 tidak membahas terkait dengan batas usia minimal untuk menjadi calon Presiden atau calon wakil Presiden. Hal ini antara lain dapat dilihat pada paragraf [6.27.2] antara lain sebagai berikut.

“Selain itu, secara doktriner, permasalahan yang berkaitan dengan persyaratan usia minimum pejabat negara, termasuk syarat usia minimum sebagai calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diajukan dalam permohonan *a quo* dapat dikatakan menjadi bagian dalam doktrin *political question*, yaitu permasalahan yang seharusnya diselesaikan dengan keputusan yang diambil oleh cabang-cabang politik pemerintahan lain, *in casu* Presiden dan DPR selaku pembentuk undang-undang, bukan oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi (vide Louis Henkin, “Is There a ‘Political Question’ Doctrine”, 1976, hlm. 597). Doktrin *political question* yang dikenal dalam praktik lembaga peradilan ini merupakan konsep yang mengacu pada prinsip bahwa beberapa



permasalahan atau pertanyaan yang melibatkan keputusan politik atau kebijakan pemerintah, seharusnya tidak menjadi domain lembaga peradilan untuk memutuskannya. Sebaliknya, permasalahan atau pertanyaan tersebut seyogianya ditangani oleh cabang kekuasaan yang berwenang, seperti eksekutif atau legislatif.”

3. Majelis kehormatan juga menemukan fakta hukum bahwa pada bagian awal pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Terlapor Saldi Isra yang ditulis dengan bahasa penuh “emosi” dan diuraikan pada paragraf [6.26.1] sebagai berikut.

“...saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada 11 April 2017, atau sekitar enam setengah tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa “aneh” yang “luar biasa” dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar: Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas, dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal, sadar atau tidak, ketiga Putusan tersebut telah menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengenyampingkan Putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat setelah mendapatkan fakta-fakta penting yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, fakta penting apa yang telah berubah di tengah masyarakat sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi amar mengabulkan dalam Putusan *a quo*?...”

Berdasarkan pada temuan fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis kehormatan, Hakim Terlapor Saldi Isra tidak dapat dikatakan melanggar kode etik yang disebabkan materi muatan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Meskipun ada ruang pada bagian awal pembukaan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang mengungkap sisi emosional seorang hakim, namun hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik. Sebab, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, bagian pendapat berbeda (*dissenting opinion*) hakim konstitusi merupakan satu kesatuan yang utuh yang tak dapat dipisahkan dari Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, terhadap pendapat berbeda (*dissenting opinion*) berlaku asas *res judicata pro veritate*



habetuur. Artinya, putusan hakim harus dianggap benar. Terlebih jika dicermati dalam dokumen pendapat berbeda Hakim Terlapor, Saldi Isra, pada pokoknya terdapat dua isu hukum yang dibahas, yakni terkait dengan isu pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan hukum acara dan isu substansi perkara itu sendiri. Memang seyogyanya pendapat berbeda membahas kontra argumentasi hukum dari substansi perkara yang termuat pada bagian pertimbangan hukum putusan, sehingga terlihat jelas perdebatan ide gagasan yang dipersoalkan. Namun, jikalau hakim ingin membahas dari sudut pandang berbeda yang tidak terkait dengan pokok perkara, seperti membahas dari perspektif prosedural yang berkaitan hukum acara. Hal itu pun tidak bermasalah. Sebab, pada hakikatnya pendapat berbeda (*dissenting opinion*) seorang hakim merupakan wujud independensi personal dan bagian dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, dalil para Pelapor terkait dengan isu ini tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan.

[7.16.2] Menimbang bahwa terhadap isu etika terkait Hakim Terlapor tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan kebocoran informasi dalam persidangan Rapat Permusyawaratan Hakim yang tertutup sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Sidang Mahkamah Konstitusi bersifat terbuka, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim”. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat turut serta dalam RPH. Hanya sembilan orang Hakim Konstitusi, pejabat kepaniteraan dan staf pendukung yang ditunjuk serta disumpah yang memiliki akses mengikuti RPH. Namun mengapa informasi mengenai pengambilan keputusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara rinci dapat diketahui dan dipublis di media. Apakah kebocoran informasi dimaksud dilakukan oleh hakim atautkah oleh pejabat dan staf pendukung RPH?

Kebocoran ini diuraikan secara jelas dan lengkap dalam pemberitaan di Majalah Tempo yang berjudul “Skandal Mahkamah Keluarga”, bertanggal 22 Oktober 2023 selang beberapa hari Perkara 90/PUU-XXI/2023 diputus. Majalah tempo



mengurai secara rinci dan jelas peristiwa apa yang terjadi dalam forum Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) saat para hakim memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berdasarkan keterangan Majalah Tempo informasi diperoleh dari dua narasumber, yang salah satunya petinggi MK. (Vide Majalah Tempo, bertanggal 22 Oktober 2023, hal. 3 versi online).

Bahwa berdasarkan atas pemberitaan di dalam Majalah Tempo dimaksud, Majelis Kehormatan kemudian melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) hakim konstitusi untuk mengungkap bagaimana informasi rahasia RPH bocor ke Media, dalam hal ini Majalah Tempo. Dari hasil pemeriksaan tersebut, keseluruhan hakim konstitusi menjawab tidak mengetahui siapa oknum yang membocorkan informasi rahasia RPH ihwal dinamika dalam proses penanganan dan pengambilan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sementara untuk meminta Majalah Tempo memberikan kesaksian tentunya akan terbentur pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mesti melindungi sumber informasi. Oleh karena itu, Majelis Kehormatan tidak dapat meneruskan dan membuktikan ihwal kebocoran rahasia RPH terkait dengan penanganan dan pemeriksaan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dilakukan oleh siapa. Namun demikian, Majelis Kehormatan meyakini bahwa kobocoran informasi boleh jadi terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh hakim konstitusi, meskipun tak cukup bukti untuk mengungkap kebocoran informasi pengambilan putusan dalam RPH dimaksud, akan tetapi secara kolektif hakim konstitusi, terutama Ketua Mahkamah Konstitusi, memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam RPH tidak bocor keluar. Oleh karena itu, di dalam ketentuan Sapta Karsa Utama Butir Keempat terkait Prinsip Kepantasan dan Kesopanan butir penerapan kesembilan menyatakan, *“keterangan rahasia yang diperoleh hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya dilarang dipergunakan atau diungkapkan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan tugas Mahkamah”*.

Dengan demikian, berkaitan dengan isu kebocoran informasi RPH, kesembilan orang hakim konstitusi, terutama Ketua Mahkamah Konstitusi, secara kolektif bertanggung jawab dan harus menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam forum RPH tidak keluar, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung-jawab. Dengan begitu menurut Majelis Kehormatan, kesembilan orang



hakim konstitusi dianggap telah melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, khususnya butir penerapan kesembilan.

[7.16.3] Menimbang bahwa terhadap dugaan adanya pembiaran yang kemudian menjadi tradisi yang dianggap dapat dibenarkan dalam mengadili perkara yang tersirat maupun tersurat memuat potensi benturan kepentingan dengan dirinya sebagai hakim konstitusi, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dugaan ini dalam riwayat penanganan perkara Pengujian UU sejak berdirinya MK telah ada beberapa perkara yang memuat pengujian UU atas norma yang berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi, baik berkenaan dengan kewenangan lembaga maupun berkaitan dengan kepentingan jabatan hakim konstitusi. Diantara Putusan yang telah dijatuhkan Mahkamah Konstitusi dalam persoalan pengujian norma berkenaan dengan dirinya sendiri adalah Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 dan Putusan Nomor 96/PUU-VIII/2020.

Dalam keterangan yang diperoleh Majelis Kehormatan selama proses pemeriksaan persidangan terdapat fakta bahwa diantara pertimbangannya dalam memutus terdapat variabel pertimbangan yang berpotensi munculnya benturan kepentingan. Sebagai ilustrasi, pada pertimbangan Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020 ada benturan kepentingan masa jabatan hakim konstitusi dan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK. Pertimbangan ini merupakan contoh dari adanya tradisi bahwa memeriksa perkara yang berpotensi munculnya benturan kepentingan tidak dilakukan secara hati-hati dengan konstruksi argumentasi yang meyakinkan. Dengan tanpa bermaksud untuk menilai Putusan MK, Majelis Kehormatan menilai bahwa telah terbangun tradisi untuk menguji norma padahal dibaliknya terkandung muatan kepentingan yang bisa memberi manfaat bagi keuntungan pribadi. Pada puncaknya adalah potensi benturan kepentingan yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Peristiwa hukum sebagaimana terjadi di atas tentunya tidak akan terjadi seandainya setiap hakim konstitusi memiliki rasa sensitifitas yang tinggi dan waspada terhadap isu benturan kepentingan. Selain itu, hilangnya budaya saling mengingatkan diantara sesama hakim apabila memang dirasakan adanya benturan kepentingan saat salah satu hakim berpotensi terlibat benturan kepentingan menjadi persoalan tersendiri.



Praktik pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Karena itu, para Hakim Konstitusi secara bersama-sama membiarkan terjadinya praktik pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang “*ewuh pekewuh*”, sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan, dan praktik pelanggaran etika biasa terjadi. Dengan demikian para Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 1.

[7.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang terkait *dissenting opinion*, Hakim Terlapor tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Namun terhadap masalah kebocoran informasi Rahasia RPH dan kebiasaan praktik benturan kepentingan dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup, sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 9.

8. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

[8.1] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Duduk Perkara, Fakta-fakta yang Terungkap dalam Rapat dan Sidang Pemeriksaan, serta Pertimbangan Hukum dan Etika di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang terkait *dissenting opinion* terhadap Hakim Terlapor tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
2. Terhadap masalah kebocoran informasi Rahasia RPH dan kebiasaan praktik benturan kepentingan dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat



tertutup, sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 9.

3. Praktik pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Hakim Terlapor secara bersama-sama dengan hakim lainnya membiarkan terjadinya praktik pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang “*ewuh pekewuh*”, sehingga kesetaraan antar hakim terabaikan, dan praktik pelanggaran etika biasa terjadi. Dengan demikian, Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 1.

Rekomendasi

[8.2] Menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungnya proses persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan memandang penting merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Hakim Konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktik saling pengaruh memengaruhi antar hakim dalam penentuan sikap dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang menyebabkan independensi fungsional tiap-tiap hakim sebagai 9 (sembilan) pilar tegaknya konstitusi menjadi tidak kokoh, dan pada gilirannya membuka peluang untuk terjadinya pelemahan terhadap independensi struktural kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan;
2. Hakim Konstitusi tidak boleh membiarkan terjadinya praktik pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang “*ewuh pekewuh*”, sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan, dan praktik pelanggaran etika biasa terjadi;
3. Hakim Konstitusi harus menjaga iklim intelektual yang sarat dengan ide-ide dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup berdasarkan nurani yang bersih dan akal sehat yang tulus untuk kepentingan



bangsa dan negara, tercermin dalam penulisan pendapat-pendapat hukum, dan dalam permusyawaratan dan perdebatan substantif di antara para hakim untuk menemukan kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup itu sebagaimana mestinya;

4. Hakim Konstitusi secara sendiri-sendiri dan bersama-sama harus memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim tidak bocor keluar;

9. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,

Memutuskan,

Menyatakan:

1. Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda (*dissenting opinion*);
2. Hakim Terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam *Sapta Karsa Utama*, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi Rahasia Rapat Permusyawaratan Hakim dan pembiaran praktik benturan kepentingan para Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara;
3. Menjatuhkan sanksi **teguran lisan secara kolektif** terhadap Hakim Terlapor dan Hakim Konstitusi lainnya.

Demikian diputus dalam Rapat Majelis Kehormatan oleh 3 (tiga) Anggota Majelis Kehormatan yaitu Jimly Asshiddiqie, sebagai Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Bintang R Saragih, sebagai



Anggota pada hari **Jumat** tanggal **Tiga** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan hari **Senin** tanggal **Enam** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **Tujuh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** selesai diucapkan Pukul 17.06 WIB oleh tiga Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu, Jimly Asshiddiqie, sebagai Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Bintan R Saragih, sebagai Anggota.

KETUA,

Jimly Asshiddiqie

SEKRETARIS,

Wahiduddin Adams

ANGGOTA,

Bintan R Saragih

